



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK PADA MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI AZAS
KEADILAN DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Perpajakan**

NAMA : REZANIA ULFAH C

NPM : 0706186726

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN PERPAJAKAN**

DEPOK

JUNI 2010

HALAMAN DEPAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rezania Ulfah C

NPM : 0706186726

Tandatangan :

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **Rezania Ulfah C**
NPM : **0706186726**
Program Studi : **Perpajakan**
Judul Tesis : **Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak
Ditinjau dari Azas Keadilan dan Kemudahan
Administrasi**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Perpajakan pada program studi perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. Rer. Publ ()

Penguji Ahli : Darussalam, SE, Ak, MSi, LL.M ()

Pembimbing : Prof. Dr. Safri Nurmantu ()

Sekretaris Sidang : Lina Miftahul Jannah, MSi ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas nikmatnyalah penulis mampu menyelesaikan tesis yang sudah tertunda lama ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Terima kasih saya ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tesis ini secara khusus ditujukan untuk memenuhi wasiat terakhir almarhumah ibu yang dipanggil Penciptanya pada 24 Maret 2009. Semoga Allah menerima semua amal kebajikannya, menghapus dosanya, dan mengharamkan segala siksa kubur dan bau neraka darinya. Sampai bertemu lagi di surga-Nya. Aamiin

Jakarta, 14 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPETINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rezania Ulfah C
NPM : 090706186726
Program Studi : Perpajakan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas royalti non eksklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Pada Mahkamah Agung ditinjau dari Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi* Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Indonesia bebas menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal: 30 Juni 2010

Yang Menyatakan :

ABSTRAK

Nama : Rezania Ulfah C
Program Studi : Perpajakan
Judul : Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak pada
Mahkamah Agung ditinjau dari Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi

Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam upaya menggali informasi seluas-luasnya dari para informan yang berkecimpung di dunia perpajakan. Terdapat dua masalah besar yang diangkat dalam tesis ini, yaitu biaya perkara yang dipukul rata untuk tiap pemohon serta tidak jelasnya batas waktu penyelesaian kasus peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada Mahkamah Agung. Biaya perkara berhubungan dengan azas keadilan serta waktu yang berhubungan dengan azas kemudahan administrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk tesis ini, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab lamanya pengambilan keputusan di tingkatkan peninjauan kembali adalah faktor undang-undang yang tidak jelas, institusi, struktur Mahkamah Agung, serta sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Kata kunci : Peninjauan, Kembali, Keadilan, Kemudahan, Administrasi

ABSTRACT

Name : Rezania Ulfah C
Study Program : Perpajakan
Title : Judicial Review on the Tax Court Decision to Supreme Court
based on Equity and Ease and Administration Principle

The thesis is about judicial review on the tax court decision to supreme court based on equity and ease of administration principle. The research is conducted using qualitative method in order to get the widest possibility of the information from the parties who are actively involved in the taxation area. There were two major problems in this thesis, the administration fee and the unclear deadline for the judicial review settlement. The administration fee related to equity principle and the unclear deadline related to ease of administration principle. Based on the research conducted, it is found out that all the problem occurred because of the unclear law, the institutional problem, the supreme court structure, and the mismatch human resources.


Keywords : Judicial, Review, Equity, Ease of Administration .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Pembahasan Masalah	5
1.5 Signifikansi Penulisan	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
2. KERANGKA BERPIKIR	8
2.1 Hukum Perpajakan	8
2.2 Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi	9
2.2.1 Azas Keadilan	9
2.2.2 Azas Kemudahan Administasi (<i>Ease of Administration</i>)	11
2.3. Pendekatan dalam Menganalisis Kebijakan Publik	13
2.3.1 <i>Managerial Approaches</i> (Pendekatan Manajerial).....	13
2.3.2 Pendekatan Politik	16
2.3.3 <i>Legal Perspective</i> (Pendekatan Legal)	17


2.4. Peninjauan Kembali (“PK’)	17
2.5 Alur Sengketa Pajak di Indonesia	19
3. METODE PENELITIAN	22
3.1 Dimensi Penelitian	22
3.2 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3 Informan	25
3.4 Teknik analisa data	26
3.5 Batasan Penelitian	26
4. DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK PADA MAHKAMAH AGUNG	
4.1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	27
4.2 Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002	29
4.3 Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan KMA Nomor : KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi	34
4.4. Gambaran Umum Proses PK	35
4.4.1 Bagan PK berdasarkan peraturan yang berlaku	35
4.4.2 Pertimbangan Hakim Agung MA Republik Indonesia	35
4.5 Prinsip Umum PK dalam UU MA	36
4.6 Alasan PK menurut UU MA	42
4.7 Tata Cara Permohonan dan Pengiriman Berkas Perkara	45
4.8 Pemeriksaan PK	56
4.9 Keputusan PK	59
4.10 Pengiriman Salinan Putusan PK	61
4.11 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengadilan Pajak tentang Peninjauan Kembali tahun 2008	62
5. PEMBAHASAN	65

5.1	Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi dalam PK atas Putusan Pengadilan Pajak pada MA.....	65
5.2	Faktor-Faktor yang menjadi hambatan proses pengambilan keputusan dalam PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak	81
6. KESIMPULAN DAN SARAN		
6.1	Kesimpulan	87
6.2	Saran	87
DAFTAR REFERENSI		91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Sengketa Pajak di Indonesia	20
Gambar 1	Proses PK atas Putusan Pengadilan Pajak.....	35
Gambar 3	Skema Pelaksanaan Peninjauan Kembali di Lapangan.....	78
Gambar 4.	Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengambilan keputusan PK atas putusan PP.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah PK atas Putusan Pengadilan Pajak yang belum diputus Tahun 2003-2010.....	2
Tabel.2 Daftar Peraturan dan isinya.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengadilan Pajak tentang
Peninjauan Kembali tahun 2008

Pedoman Wawancara

Hasil Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tesis ini membahas pengajuan Peninjauan Kembali ("PK") pada Mahkamah Agung ("MA") atas putusan Pengadilan Pajak ditinjau dari azas keadilan dan kemudahan administrasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Mei 2010.

Semakin berkembangnya aktivitas dunia yang aktivitas dunia usaha yang ditandai dengan semakin beragamnya jenis dan cara bertransaksi bisnis melahirkan semakin banyak perbedaan yang timbul dalam menafsirkan suatu jenis dan transaksi bisnis tertentu dilihat dari sisi perpajakan. Perbedaan tersebut sebagian besar timbul karena terbatasnya peraturan pajak yang ada tidak dapat mencakup dan tidak secara jelas mengatur aspek pajak atas seluruh jenis dan cara bertransaksi bisnis sehingga timbul beberapa penafsiran yang berbeda berdasarkan peraturan pajak yang ada. Perbedaan inilah yang menimbulkan sengketa pajak. Sengketa pajak dewasa ini merupakan proses yang tidak terelakkan. Sengketa pajak merupakan bagian yang "harus" timbul dalam upaya penegakkan fungsi regulerend dan fungsi budgetair yang diemban oleh pemerintah.

Dari sisi ekonomi, Wajib Pajak menginginkan agar beban pajak yang dipikulnya betul-betul didasarkan pada kebenaran yang objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan fiskus sebagai otoritas perpajakan di Indonesia pada dasarnya menginginkan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak yang terutang yang seharusnya dengan benar. Dengan demikian pada hakikatnya kebenaran objektif yang mengarah pada keadilan beban pajak itu karena dapat terwujud dengan baik manakala peraturan perundang-

undangan an ditafsirkan dan dimplementasikan kedua belah pihak secara benar (Sukri : 2002)

Proses sengketa pajak dimulai dari pengajuan tim pembahas I dan II pada saat proses pemeriksaan pajak, keberatan kepada kantor wilayah pajak, banding pada pengadilan pajak, dan akhirnya PK pada kepada Mahkamah Agung. Pada tesis ini penulis memfokuskan pada PK pada MA Republik Indonesia karena ini adalah *ultimate effort* (upaya akhir) yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pencarian keadilan atas penyelesaian sengketa perpajakan yang terjadi diantara fiskus dan Wajib Pajak.

Seiring dengan makin berjalannya waktu, jumlah pengajuan PK semakin banyak. Tabel berikut ini menunjukkan pertambahan yang signifikan jumlah permohonan PK atas Putusan Pengadilan Pajak.

Tabel 1 Jumlah PK atas Putusan Pengadilan Pajak yang belum diputus Tahun 2003-2010

Tahun	Jumlah Perkara
2003	3
2004	21
2005	99
2006	174
2007	249
2008	241
2009	892
2010	189
Total	1868

Sumber: Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia www.mahkamahagung.go.id yang diakses pada 27 November 2009 pukul 21.30 (telah diolah sendiri)

Jumlah perkara diatas merupakan jumlah perkara yang belum diputus sampai dengan sekarang. 1.868 perkara tentu saja merupakan jumlah yang sangat besar dan bukan pekerjaan ringan. Namun peningkatan kesadaran akan proses penyelesaian *ultimate tax dispute* (sengketa terakhir) ini tidak diikuti oleh perbaikan sistem dari PK kepada MA Fakta dilapangan menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan pada tahun 2007 pun belum diputus hingga saat ini. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 93, disebutkan bila MA memeriksa dan memutus permohonan PK dengan ketentuan :

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan PK diterima MA telah mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Hal inilah yang menyebabkan keadilan yang dicari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu fiskus dan wajib pajak sulit untuk dipenuhi. .

Kenyataan ini tentu saja merugikan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengajukan PK. Kerugian yang dialami keduanya baik Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak meliputi aspek-aspek berikut ini:

1. Kerugian material

Kerugian material ini meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang mengajukan PK, seperti biaya perkara dan biaya untuk mengurus proses PK tersebut, seperti biaya transportasi untuk mengurus perkara PK ini melalui Pengadilan Pajak. Biaya perkara pengajuan PK ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000 untuk tiap perkara yang diajukan tanpa melihat kondisi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PK ini.

2. Kerugian immaterial

Kerugian immaterial ini merupakan kerugian yang tidak dapat dikuantifikasi, misalnya waktu yang diperlukan untuk mengurus jalannya permohonan PK yang tidak sedikit, hingga dikeluarkannya no perkara dari Mahkamah Agung, tidak kurang diperlukan waktu sekitar 6-12 bulan. Belum lagi masa penantian keluarnya putusan dari MA sendiri, dapat mencapai lebih dari 2 tahun. Ini tentu saja sangat tidak efektif dan efisien apalagi jika dilihat dari sudut efisiensi bisnis.

Tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak tentang hal ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pemohon PK hanyalah menunggu. Proses PK yang seharusnya menjadi harapan terakhir baik dari pihak wajib pajak maupun fiskus menjadi sangat tidak efektif dan efisien. Ketidakefektifan dan ketidakefisienan proses ini tentu saja bertentangan dengan dua azas perpajakan, yaitu azas keadilan dan kemudahan administrasi. Azas keadilan ini pada intinya menyatakan bahwa Wajib Pajak diperlakukan sesuai dengan kondisinya, sedangkan azas kemudahan administrasi secara substansi menjelaskan bahwa pengadministrasian pajak haruslah ekonomis dari sisi biaya dan efisien dari segi prosedur.

Dalam kaitan dengan penulisan tesis ini, penulis bermaksud mengangkat isu PK pada MA atas putusan PP dengan azas keadilan dan kemudahan administrasi. Idealnya suatu kebijakan public harus mampu memenuhi aspek dua azas perpajakan tersebut, seperti yang dijabarkan diatas. Sehingga akan tercipta suatu keseimbangan dalam struktur masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan PK. Baik itu yang berkaitan dengan aspek pajak maupun aspek hukumnya. Namun di sini penulis membatasi hanya akan meninjau dari sisi pajaknya saja. Dari sisi pajakpun, penulis hanya membatasi untuk menelaah dari sisi azas keadilan dan kemudahan administrasi. Pembatasan masalah ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya waktu dan materi yang dimiliki oleh penulis.

1.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam sub bab latar belakang, jelas terdapat ketidaksesuaian antara tataran ideal (yang tercantum dalam Undang-undang) dengan pelaksanaan di lapangan. Fenomena dilapangan, yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kasus PK pada MA yang masih menggantung menunjukkan ketidaksesuaian tersebut. Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi para pemohon PK,

baik Wajib Pajak maupun fiskus. Lamanya proses pengambilan keputusan serta ketidakjelasan proses PK merupakan fenomena yang harus diteliti lebih lanjut. Apa sebenarnya faktor-faktor penyebab fenomena ini. Fenomena ini jelas bukan suatu hal yang menguntungkan di tengah persaingan ekonomi global dan usaha segenap komponen bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik dalam tataran hukum dan ekonomi.

Selain itu fenomena diatas jelas bertentangan dengan azas –azas perpajakan. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis serta pertimbangan agar analisa tesis ini dapat menjadi lebih tajam, maka penulis hanya memfokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses PK sudah sesuai dengan azas keadilan dan kemudahan administrasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pengambilan keputusan dalam proses pengajuan PK kepada Mahkamah Agung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?

1.4 Tujuan Pembahasan Masalah

1. Mengetahui dan menganalisis apakah proses PK pajak pada MA sudah sesuai dengan azas keadilan dan kemudahan administrasi
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengajuan PK pajak pada Mahkamah Agung

1.5 Signifikansi Penulisan

Tesis ini dibuat untuk memenuhi tiga tujuan besar :

1.5.1 Akademis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti pada dunia akademis. Sumbangan akademis diharapkan dapat diberikan berdasarkan analisis atas teori yang terkait dengan azas keadilan dan kemudahan administrasi dan praktek yang terjadi di lapangan tingkat MA.

1.5.2 Praktis

Paradigma yang berkembang selama ini, PK bukanlah pilihan yang utama mengingat ketidakpastian proses yang harus dijalani oleh kedua

belah pihak, baik pemohon maupun termohon PK. Diharapkan tesis ini mampu memberikan suatu sudut pandang baru bahwa proses PK merupakan alternatif yang dapat ditempuh sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa perpajakan.

1.5.3 Kebijakan

Dari sudut kebijakan, diharapkan tesis ini mampu menyumbangkan suatu pemikiran tentang rumusan model PK yang baru. Model ini diharapkan mampu menjawab kegelisahan para pemohon PK maupun termohon PK sekaligus sebagai suatu saran bagi para peumus kebijakan dan pembuat Undang-Undang.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari lima sub bab. Adapun sub bab itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan masalah, dan signifikansi penulisan. Secara ringkas, bab ini merupakan gerbang awal bagi penulisan tesis ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Bab ini merupakan landasan ilmiah dari tesis ini. Teori-teori yang berkaitan dengan azas keadilan dan kemudahan administrasi yang menjadi landasan penulisan tesis, dibahas di dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Tesis ini mengambil tema tentang kesesuaian azas keadilan dan kemudahan administrasi. Oleh sebab itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Di dalamnya penulis menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur sebagai alat apakah proses PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak sudah memenuhi azas keadilan dan kemudahan administrasi.

BAB IV DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PAJAK PADA MAHKAMAH AGUNG ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Bab ini menguraikan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak. Selain menguraikan, bab ini juga berisi ringkasan dari peraturan-peraturan pelaksana tersebut.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari tesis ini. Bab ini berisi analisis hasil penelitian dari pertanyaan penelitian yang terdapat di dalam sub bab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga merupakan bab yang menjabarkan tentang gambaran umum proses PK dan peraturan pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan peninjauan kembali. Peraturan yang dibahas dalam bab ini berkaitan dengan dua sisi, yaitu dari sisi pajak dan sisi hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup rangkaian penulisan tesis ini. Bab berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang terdapat dalam bab pembahasan serta rekomendasi atas kenyataan yang terjadi di lapangan.

BAB 2

KERANGKA BERPIKIR

2.1 Hukum Perpajakan

Kerangka pikir dari tesis ini dimulai dengan pembahasan tentang hukum Pajak. Penulis mengutip definisi hukum pajak menurut Brotodihardjo (1995:1) sebagai berikut:

Keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Dalam praktek, kalimat *keseluruhan dari peraturan-peraturan* yang dimaksud pada pengertian hukum pajak diatas, diartikan sebagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri yang mengatur perpajakan pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat daerah, dikenal dengan yang disebut dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur. Oleh sebab itu, UU perpajakan dapat dikatakan sebagai seperangkat peraturan yang terdiri UU beserta peraturan pelaksanaannya (Mansury, 1996:20). Dalam tesis ini, pengertian hukum pajak dalam rangka PK pajak termasuk ke dalam peraturan tingkat nasional. Ini disebabkan, PK pajak hanya dapat diajukan pada MA yang hanya terdapat pada ibukota negara, yaitu Jakarta.

Hukum pajak dibedakan kedalam dua bagian, yaitu: hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat aturan-aturan atau norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa yang menjadi sasaran pengenaan pajak atau yang menjadi objek pajak atau berhubungan dengan subyek pajak dan wajib pajak serta memuat berapa besarnya tarif pajak. Dengan kata lain, hukum pajak material memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan timbulnya utang pajak, besarnya utang

pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak dan hapusnya utang pajak (Brotodihardjo, 1995:43).

Sedangkan hukum pajak formal memuat atau menetapkan aturan-aturan mengenai cara-cara melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam hukum pajak material, seperti tata cara pendataan obyek pajak dan subjek pajak, tata cara pengawasan yang dilakukan pemerintah, mengatur hak dan kewajiban dan lain sebagainya yang tujuannya untuk melindungi petugas pajak (*fiscus*) dan wajib pajak dan menjamin bahwa hukum pajak material dilaksanakan setepat-tepatnya, sehingga ada kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2.2 Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi

2.2.1 Azas Keadilan

Azas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan mafaat yang diterimanya dari negara. Namun meskipun diakui bahwa prinsip keadilan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, terdapat berbagai pendapat dalam upaya mengimplementasikannya.

Azas keadilan merupakan azas pertama yang dibahas oleh Adam Smith (dalam Nurmantu: 2003) dalam *four canons*-nya yang menjadi rujukan banyak peneliti setelahnya. Adam Smith menjelaskan *equality* sebagai :

The subject of every ought to contribute toward the support of the government, as nearly as possible in proportion to their respective abilities that is in proportion of the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state.

Yang dimaksud *equality* adalah supaya tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.

Keadilan horizontal merupakan suatu paham yang menekankan bahwa Wajib Pajak dengan kemampuan yang sama harus mendapatkan perlakuan pajak yang serupa pula. Sedangkan Richard A Musgrave (1989) menyebut keadilan horizontal sebagai *equal treatment of equals*. Jadi keadilan horizontal mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang sama harus diperlakukan sama.

Aspek keadilan yang kedua adalah keadilan vertikal. Keadilan vertikal dirumuskan sebagai suatu doktrin yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak dengan kemampuan yang berbeda seharusnya diperlakukan secara berbeda pula, misalnya Wajib Pajak dengan penghasilan atau modal lebih besar. William J Baumol dan Alan S Blinder menjelaskan keadilan vertikal dalam *Economics Principle and Policy* dengan *unequals should be treated unequally* (dalam Mansury :1996). Keadilan vertikal ini bermakna kepada orang-orang yang tidak sama, diperlakukan secara tidak sama pula. Keadilan vertikal dapat dicapai jika dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Perbedaan perlakuan hendaknya hanya didasarkan pada perbedaan besarnya selisih penghasilan dan perbedaan kemampuan membayar dari wajib pajak yang satu dibandingkan dengan Wajib Pajak yang lain ditentukan oleh besarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomis dari masing-masing dua Wajib Pajak tersebut (*unequal treatment for the unequal*).
2. Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan seluruhnya lebih besar daripada seluruh penghasilan Wajib Pajak yang lain seyogyanya dikenakan pajak dengan prosentase tariff pajak yang lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang kedua (progresif).

Rumusan keadilan horizontal dan vertikal dalam satu kalimat untuk penghasilan adalah semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama. Sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan

tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama. Sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan pajak penghasilan setara dengan perbedaannya; Wajib Pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis yang lebih besar dikenakan pajak penghasilan dengan persentase tarif yang lebih besar (Mansury, 1996:40).

Berkaitan dengan keadilan horizontal ini, penulis bermaksud meneliti apakah ketentuan tentang PK pada MA sudah memenuhi hal ini. Apakah Wajib Pajak memang diperlakukan sesuai dengan keadaan objektifnya.

2.2.2 Azas Kemudahan Administrasi (*Ease of Administration*)

Prinsip kemudahan administrasi ini pertama kali diungkapkan oleh Fritz Neumark, dikatakan suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Dalam tesis ini penulis mengambil pendapat dari Rosdiana (2005:132) dimana azas kemudahan administrasi terdiri dari 4 aspek, yaitu: *certainty*, *efficiency*, *convenience of payment*, dan *simplicity*. Berikut adalah penjabaran dari azas kemudahan administrasi.

2.2.2.1 *The requirement of certainty*

Azas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan, apa-apa saja yang harus dikenakan objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Sommerfield (1982) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, perlu disediakan petunjuk pemungutan pajak yang terperinci, *advanced ruling*, maupun interpretasi hukum lainnya. Hal ini berarti *certainty* berkaitan dengan prosedur. Tanpa prosedur yang jelas, wajib pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan bagi fiskus akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak juga dalam melayani hak-hak wajib pajak, Berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP,

maka idealnya aturan-aturan tentang hal ini tidak menimbulkan ambiguitas baik bagi fiskus maupun Wajib Pajak. Ketidaksamaan interpretasi ini akan menyulitkan kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

2.2.2.2 *The requirement of simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan pula kesederhanaan sebagaimana dikemukakan oleh Brown dan Jackson (1982) "*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can understand them*"

Dalam kaitan dengan PK pajak pada MA aras putusan Pengadilan Pajak, penulis bermaksud meneliti apakah kebijakan ini sudah memenuhi azas kesederhanaan ini. Azas ini berarti bahwa kedua belah pihak-fiskus dan wajib pajak- mengerti tentang semua peraturan yang berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2.2.2.3. *The requirement of economy*

Biaya-biaya penghitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus berada pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*administrative cost*) tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak (*compliance cost*).

Rosdiana (2005) mengaitkan azas *economy* ini dengan azas *efficiency*. Azas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dikenakan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa

seminimal mungkin, termasuk kedalam biaya ini adalah sumber daya waktu yang dikeluarkan baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak.

Berkaitan dengan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak, maka idealnya kebijakan ini tidak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit disini ditiadakan murah dari sisi biaya dan cepat dari sisi waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya.

2.2.2.4. *The requirement of convenience*

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Sommerfeld (1981: 48) mengaitkan *convenience* ini dengan *simplicity*

Both taxpayers and tax administrators place great stock in administrative simplicity and in practice this tax criterion is often controlling. Any tax can be easily assessed, collected, and administered seems to encounter the least opposition.

Bagi wajib pajak maupun fiskus sama-sama berkepentingan dengan kesederhanaan administrasi dan dalam prakteknya kesederhanaan administrasi ini seringkali menjadi amatlah penting. Pajak yang dapat dengan mudah dikenakan, dikumpulkan, serta diadministrasikan akan menghasilkan tingkat penolakan yang lebih rendah. Berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP, maka kemudahan administrasi merupakan suatu hal yang krusial. Hal ini penting untuk menjamin kestabilan struktur masyarakat dan keadaan ekonomi negara. Ini disebabkan pada umumnya PK melibatkan jumlah sengketa pajak dalam jumlah yang tidak sedikit.

2.3. Pendekatan dalam Menganalisis Kebijakan Publik

Dalam kaitan dengan kebijakan pengajuan PK pada MA, penulis menggunakan pendapat Rosenbloom (1989). Terdapat 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

2.3.1 *Managerial Approaches* (Pendekatan Manajerial)

Rosenbloom menyatakan bahwa:

Effectiveness in this context will tend to focus on the process of implementation. Among the major questions likely to be asked are, Is the administering agency

effectively (that is rationally) organized? Is the behaviour of the public administrators involved predictable? Are patterns of authority and responsibility clear? Is feedback within the agency sufficient? Is communication adequate? Are enough resources being devoted to the policy? In short, does the organization of the effort to implement the policy follow the notions of effective management with regard to structure, personnel, budgeting, decision making, and so on? From this perspective some policies are more suitable for implementation than others.

Pada intinya Rosenblom menyatakan bahwa pendekatan manajemen menyoroiti pengimplementasian dari kebijakan itu sendiri. Pengimplementasian ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Apakah pelaksana (*administer agency*) kebijakan sudah terorganisir dengan rapi?
- b. Apakah perilaku para pelaksana kebijakan (*public administrators*) tersebut dapat diprediksi?
- c. Apakah terdapat pola yang jelas pada pada kewenangan dan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan tersebut?
- d. Apakah pelaksana dari kebijakan ini mendapatkan masukan umpan balik?
- e. Apakah terdapat pola komunikasi yang seimbang?
- f. Apakah sudah cukup dialirkan untuk menunjang kebijakan ini?

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan manajemen mempertanyakan apakah kebijakan PK ini sudah efektif, ditinjau dari sisi struktur, personel, anggaran, pengambilan keputusan dan sebagainya. Dalam hal PK kepada MA, hal ini dapat diketahui lebih lanjut setelah diadakan wawancara mendalam pada pihak-pihak yang berkompeten dengan hal ini.

Lebih lanjut, Rosenbloom menyatakan bahwa:

The managerial approach favors techniques for evaluating policy implementation that allow investigations to remain under the control of an agency's hierarchy. Three common techniques of this kind are:

1. *Site Visit by terms of high ranking administration and other experts in the agency's employ to assess operation various installations. As Thonas Dye notes, "these teams can pick up impresionistic programs are being run, whether programs are following specific guidelines, whether they have competent staffs, and sometimes whether or not 'client' target groups are pleased with the services*
2. *Process measures, such as the number of claim processed, pupils matriculated, or arrest made are often a useful gauge of activity on a year-to-year or month-to-month basis.*
3. *Comparison with professional standards a useful in some areas where such standards have been established independently by engineers, educators, health professionals, or others.*

Inti dari pendapat Rosenbloom diatas adalah bahwa dalam setiap kebijakan publik yang diambil, harus dilakukan pula proses evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu terjun langsung ke lapangan, menelaah proses yang berlangsung, serta perbandingan dengan institusi sejenis. Evaluasi ini sebenarnya berkaitan dengan azas perpajakan yang ditelaah dalam tesis ini, yaitu kemudahan administrasi. Ketiga parameter yang digunakan untuk meihat apakah proses PK pada pengadilan pajak sudah sesuai dengan azas kemudahan administrasi atau belum.

Berkaitan dengan pendekatan manajerial ini, Rosenbloom juga menyatakan tentang Cost Effectiveness. Lebih lanjut, Rosenbooom menyatakan cost effectiveness sebagai :

Cost effectiveness combines concern with eficiency, economy, and effectiveness. Its central queation is given that a policy achieves a certain levl of success could means achieve the same or higher level or at the same on less cost?

Dalam kebijakan publik, Rosenbloom menyoroti tentang pentingnya efektifitas secara ekonomi. Demikian pula dalam proses PK, pakah prosesnya sudah efektif secara biaya atau belum. Masalah *cost effectiveness* inilah yang juga akan dibahas dalam tesis ini berkaitan dengan pengajuan PK atas keputusan Pengadilan Pajak.

2.3.2 Pendekatan Politik

Dalam mengevaluasi kebijakan publik, Rosenbloom juga menggunakan pendekatan politik. Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam pendekatan politik ini:

2.3.2.1 Representation (Keterwakilan)

The political approach tends to view a policy as appropriately executed, within the parameters of the policy actually having a discernible impact on the target, if it affords representation to those individuals and interest most affected by it.

Secara ringkas, Rosenbloom menyatakan bahwa kebijakan publik dianggap sudah berada dalam koridor yang benar jika sudah memenuhi semua parameter yang ada serta mewakili kepentingan para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan ini. Berkaitan dengan PK, tesis ini akan menelaah apakah ketentuan yang berlaku ini sudah memenuhi aspek keterwakilan, yang dalam hal ini berkaitan dengan azas keadilan dalam perpajakan, yaitu azas keadilan vertikal dan horizontal

2.3.2.2 Responsiveness (Cepat Tanggap)

Sometimes the issue of responsiveness acts as a check on administrative logic that, while internally sound, is simply not in touch with the reality. In other words, it can be invoked to counteract the "tunnel vision" that sometimes develops as a result of administrative specialization.

Aspek ini berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan proses PK, tesis ini membahas tentang apakah proses PK ini sudah mengakomodir aspirasi yang ada pada Wajib Pajak mengenai proses pengajuan PK.

2.3.2.3 Accountability (Tanggung Jawab)

Accountability is a final value that should be considered in addressing the political perspective's evaluation of the functioning of public policy. That perspective demands that

public administration be held accountable to elected officials, particularly legislators.

Akuntabilitas berkaitan para pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan masalah PK, apakah para pelaksana kebijakan ini merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini diperlukan untuk mengkaji latarbelakang para hakim yang menangani masalah PK di MA.

2.3.3 Legal Perspective (Pendekatan Legal)

Berkaitan dengan pendekatan legal ini, Rosenbloom (1989) menyatakan:

”The legal approach to public administration also asks a distinctive set of questions in evaluating the operation of public policies. It focus tends to be equal protection, fairness, and protection of the rights of those individuals who come into contact with public administrative operation.

Pada dasarnya pendekatan legal ini, mirip dengan dengan azas keadilan. Disini yang dipentingkana adalah keseimbangan perlindungan, proses yang transparan, serta terjaminnya hak Wajib Pajak berkaitan dengan PK pada MA ini

2.4. Peninjauan Kembali (“PK”)

Tirtaamidjaja berpendapat bahwa kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata *herziening* (dalam Marpaung:2004). *Herziening* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim, yang merugikan si Terhukum....Kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan Hakim tidak diketahui Hakim itu ...jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan keputusan lain...”

PK biasa diistilahkan dengan *judicial review*. *Judicial review* didefinisikan sebagai:

2.4.1 Judicial review is the doctrine in democratic theory under which legislative and executive action is subject to invalidation by the judiciary. Specific courts with judicial review power must annul the acts of the state when it finds them incompatible with a higher authority, such as the terms of a written constitution. Judicial review is an example of the functioning of separation of powers in a modern governmental system (where the judiciary is one of three branches of government). This principle is interpreted differently in different jurisdictions, which also have differing views on the different hierarchy of governmental norms. As a result, the procedure and scope of judicial review differs from country to country and state to state. A process where a court of law is asked to rule on the appropriateness of the decision of an administrative agency or tribunal. (diakses pada 1 Maret 2010 pukul 12.30 WIB)

2.4.2 A court's authority to examine an executive or legislative act and to invalidate that act if it is contrary to constitutional principles. (<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/judicial+review> diakses pada tanggal 6 November 2009 pukul 21.38 WIB)

Definisi diatas dapat diartikan bahwa PK merupakan wewenang lembaga pengadilan (tertinggi) untuk meninjau ulang suatu putusan eksekutif atau legislatif jika keputusan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada. Dalam definisi tentang PK diatas terdapat 3 (tiga) unsur besar :

a. *A court's authority*

Dalam konteks PK Pajak di Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk melakukan proses PK adalah MA (*Supreme Court*). MA merupakan struktur pengadilan tertinggi yang ada di Indonesia.

b. *To examine an executive or legislative act and to invalidate that act*

MA berwenang untuk melakukan PK atas putusan pengadilan dibawahnya. Dalam kaitannya dengan PK Pajak, MA berwenang

untuk melakukan PK atas putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak.

c. If it is contrary to constitutional principles

Namun demikian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diajukannya PK, sesuai dengan Pasal 91 UU No 14 Tahun 2002 :


- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tampak jelas bahwa PK merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh kedua belah, baik Wajib Pajak maupun fiskus untuk menyelesaikan sengketa pajak yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak.

2.5 Alur Sengketa Pajak di Indonesia

Pembahasan mengenai PK pada MA atas putusan PP tidak lepas dari alur sengketa pajak di Indonesia. Berikut ini disajikan tabel alur sengketa pajak di Indonesia.

Gambar 1 Alur Sengketa Pajak di Indonesia



Sumber: Diolah Peraturan Perundangan yang berlaku

Sengketa terjadi bila menetapkan dilakukannya suatu tindakan yang dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak terantisipasi sebagai syarat pemberian suatu sanksi yang merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. (Kelsen, 2007). Sedangkan sengketa dalam arti administrasi adalah suatu konflik kepentingan antara dua pihak yaitu berkaitan dengan ketetapan yang ditentukan oleh pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk itu dan pihak lain yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Dengan demikian sengketa perpajakan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi, pemahaman, penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan perhitungan pajak yang terutang atau yang sebenarnya harus dibayar antara wajib pajak dan fiskus sebagai akibat dari hasil pemeriksaan atau keputusan tertulis pejabat administrasi perpajakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui

atau ditolak oleh wajib pajak sehingga menimbulkan ketidakpastian. Berdasarkan bagan diatas, kita dapat melihat bahwa proses sengketa pajak dimulai dari tingkat Kantor Pelayanan Pajak, Keberatan di tingkat Kantor Wilayah Pajak, Banding pada tingkat Pengadilan Pajak, serta yang terakhir, Peninjauan Kembali pada tingkat Mahkamah Agung.

Inti sebenarnya dari alur penyelesaian sengketa pajak adalah masalah peradilan pajak. Kata peradilan merupakan bentukan dari kata adil. Menurut Soemitro (1998:36) peradilan merupakan proses penyelesaian sengketa dihadapan badan peradilan menurut hukum. Badan peradilan disini bukan semata pengadilan pajak. Pada tingkat pemeriksaan pajak, yang dimaksud dengan badan peradilan disini adalah kantor pelayanan pajak, pada tingkat keberatan, badan peradilannya adalah kantor wilayah pajak. Namun pada tingkat banding yang menjadi badan peradilan adalah Pengadilan Pajak. Terakhir, badan peradilan pada sengketa Peninjauan Peninjauan Kembali adalah Mahkamah Agung.

Dengan demikian inti sari dari sengketa pajak adalah upaya pencarian keadilan dalam bidang perpajakan. Hal ini berarti azas keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pembahasannya. Tetapi upaya pemenuhan keadilan ini haruslah *user friendly*- meminjam istilah teknologi masa kini-atau mudah dalam tata laksana dan administrasinya. Itulah sebabnya tesis ini mengambil topik azas keadilan dan kemudahan administrasi dalam PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Masalah PK atas putusan PP pada MA sebelumnya telah dibahas oleh Mokal. Penelitian Mokal berkaitan dengan novum yang disyaratkan sebagai syarat pengajuan PK atas putusan PP pada MA . Berdasarkan penelitian Mokal (2009), bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai syarat yang memenuhi pengajuan PK di MA adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan alat bukti yang berlaku sebagai alasan permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak dalam pasal 91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terbatas pada alat bukti surat, baik berbentuk akta autentik maupun akta dibawah tangan, surat keputusan/surat ketetapan atau surat lainnya yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan. Selain alat bukti surat bukti atau bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak.
- b. Pengertian novum sebagai bukti tertulis baru dalam UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak Pasal 91 huruf b dianggap kurang tepat karena yang dimaksud dengan bukti tertulis baru pada pasal ini bukan bukti baru melainkan bukti tertulis yang telah ada pada saat proses acara pada saat proses acara persidangan berlangsung akan tetapi tidak ditemukan selama proses acara persidangan tersebut. Oleh karena itu, pengertian novum atau bukti tertulis baru sebagaimana disebut dalam Pasal 91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak seharusnya bukan bukti tertulis baru tetapi bukti tertulis yang telah ada namun baru muncul setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.
- c. Maksud dari bersifat menentukan adalah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kualitas sebagai alasan PK yang sangat menentukan hasil putusan hakim pada tahap banding di pengadilan pajak.
- d. Perolehan bukti tertulis ini bukan sengaja dibuat pada saat proses persidangan di Pengadilan Pajak apalagi setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf b tersebut tetapi seharusnya telah ada sebelum proses pemeriksaan acara berlangsung sehingga apabila bukti

tersebut dapat ditunjukkan pada saat persidangan di pengadilan pajak maka akan menghasilkan putusan yang berbeda.

- e. Perolehan novum ini tidak diatur mesti berasal darimana, artinya apakah itu pengaduan, data pihak ketiga dan konfirmasi bisa menjadi novum. Jadi novum itu adalah data yang memang belum terungkap dan bisa dari mana saja dan untuk menguji kebenaran itu dilakukan dengan pemeriksaan ulang.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dimensi Penelitian

Menurut Neuman (2003) terdapat lima dimensi penelitian, sebagai berikut:

3.1.1 Dimensi Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah kualitatif. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif (Maleong, 2006)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan apa yang terjadi dengan jalan menggunakan berbagai metode yang ada.

Latar belakang alamiah yang dimaksud disini adalah fenomena yang terjadi dalam bidang menjadi fokus penelitian. Latar alamiah merupakan suatu pembahasan tentang subjek tertentu dimana konteks sangat menentukan hasil penemuan/hasil akhir pembahasan tentang subjek tersebut. Dalam tesis ini pembahasan tentang proses PK dilekatkan pada konteks PK itu sendiri. Pembahasan mengenai azas perpajakan dilakukan mengikuti konteks prosedur pelaksanaan PK.

Creswell (2003: 181) menyatakan bahwa salah satu karakteristik pendekatan kualitatif adalah “*emergent rather than tightly prefigured*”. Penelitian kualitatif ini lebih mengandalkan kejadian yang ditemui sepanjang penelitian dilapangan daripada berpijak pada teori baku. Selain itu, pada umumnya peran teori hanyalah sebagai alat bantu semata dan tidak bersifat mutlak. Demikianpula halnya dengan penelitian tesis ini. Meskipun mengambil azas keadilan dan kemudahan administrasi sebagai teori, namun kedua azas ini gnaya bersifat pendamping dari penelitian

lapangan yang penulis lakukan. Selain itu, teori baku tentang PK pada MA atas putusan PP memang belum ada.

3.1.2 Dimensi Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Gay (1977) menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni (dasar) dan terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinum. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah masalah praktis. Jadi penelitian murni/dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu.

Berdasarkan tujuan penggunaannya tesis ini merupakan penelitian terapan. Hal ini dikarenakan sifat dari tesis ini yang lebih melihat pada fenomena yang terjadi di lapangan mengenai PK pada MA terhadap putusan Pengadilan Pajak.

3.1.3 Dimensi tujuan penjelasan

Berdasarkan tujuannya, penelitian dalam tesis ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Neuman mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian (Neuman, 2003:30) *“Presents a picture of the specific details of situation, social settings or relationship. Researcher begins with a well defined subjects in conduct research to describe it accurately.”*

Menurut Neuman, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap yang akurat, memetakan data baru yang kotradiktif dengan data sebelumnya, menciptakan kategori atau pengklasifikasian, menjelaskan tahapan-tahapan atau seperangkat tatanan menggambarkan mekanisme suatu proses atau hubungan, melaporkan latar belakang atau konteks dari suatu situasi.

3.1.4 Dimensi Waktu

Diilhami dari sisi dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*. Penelitian *cross sectional* merupakan penelitian yang hanya dilakukan sekali tanpa prosedur pengulangan. Adapun penelitian yang dilakukan untuk tesis ini dilaksanakan pada kurun waktu Oktober 2009 sampai dengan Mei 2010.

3.1.5 Dimensi Pengamatan

Dalam tesis ini digunakan metode pengamatan melalui wawancara mendalam kepada responden tentang PK pada MA atas Putusan Pengadilan Pajak. Berdasarkan sifat dari penelitian kualitatif, penelitian dalam tesis ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini berbeda dengan pendekatan linear yang dianut oleh pandangan positivisme. Pandangan positivisme melihat suatu gejala/fenomena sosial dengan secara linear, misalnya faktor A menyebabkan faktor B. Sedangkan penelitian konstruktivisme bukanlah penelitian yang linear seperti diatas. Demikian pula halnya dengan penelitian dalam tesis ini, penelitian mengenai PK pada MA tentang Putusan Pengadilan Pajak bukanlah sesuatu yang bersifat linear sehingga penulis tidak menggunakan paradigma positivisme.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melalui membaca buku, tesis, artikel dalam jurnal dan majalah, serta situs-situs terkait dengan masalah peninjauan kembali untuk mendapatkan data-data dalam tesis ini. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mempertajam landasan teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP, baik dari sisi hukum maupun sisi pajaknya. Oleh sebab itu penulis

merasa perlu untuk menambahkan satu bab lagi yang berisi tinjauan dasar hukum atas tema tesis ini.

3.2.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam pada para pihak yang berhubungan langsung dengan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif, oleh sebab itu penulis menggunakan teknik wawancara mendalam pada penulisan tesis ini.

3.2.3 Pengalaman Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti dimungkinkan untuk ikut terjun langsung ke dalam *site* penelitiannya. Berkaitan dengan penulisan tesis ini, penulis juga menjadikan pengalaman penulis ketika menangani langsung kasus-kasus PK pada MA atas putusan PP.

3.3 Informan

Dalam tesis ini penulis melakukan wawancara mendalam terhadap para informan. Pihak yang menjadi informan dalam tesis ini adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia perpajakan. Penulis mengambil Sembilan informan yang telah berpengalaman dibidang perpajakan minimal selama lima tahun dan telah mendampingi minimal lima wajib pajak dalam kasus PK. Penulis menemukan bahwa pada informan yang kesembilan, informasi yang diperoleh sudah jenuh.

Menurut penulis, pihak yang menjadi informan haruslah pihak yang memang sudah sangat mendalami masalah PK pada MA atas putusan PP ini. Penulis berhenti pada jawaban informan ke Sembilan karena jawabannya sudah mendekati persamaan antara satu dengan yang lain.


3.4 Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah *contextual analysis*. Dalam teknik ini yang menjadi sumber

data adalah hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap para responden.

3.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa pajak yang paling akhir, yaitu PK dan tidak membahas proses penyelesaian sengketa pada tahap sebelumnya. Adapun azas perpajakan yang dibahas dalam tesis ini hanya dibatasi pada azas keadilan dan kemudahan administrasi dan tidak menganalisis azas-azas perpajakan yang lain.



BAB 4

DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK PADA MAHKAMAH AGUNG

Di dalam bab ini penulis akan membahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak dan gambaran umum tentang proses tersebut. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh ketika dilakukan pembahasan atas pertanyaan penelitian yang terdapat di bab I. Sebelum penulis membahas tentang detail dari peraturan yang berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP ini, berikut penulis menyajikan dalam tabel, ringkasan dari isi peraturan-peraturan yang berlaku:

Tabel.2 Dattar Peraturan dan isinya

No	Peraturan	Ringkasan isi Peraturan
1	UU Pengadilan Pajak	Berisi tentang batas waktu pengajuan PK, syarat-syarat diajukannya PK, dan batas waktu pengambilan putusan oleh MA
2	UU Mahkamah Agung RI	Berisi tentang batas waktu pengajuan PK, syarat-syarat diajukannya PK, dan batas waktu pengambilan putusan oleh MA
3	Keputusan Ketua MA RI No 3 Tahun 2002	Berisi tentang batas waktu pengajuan PK, syarat-syarat diajukannya PK, batas waktu pengambilan putusan oleh MA, Akta PK dan No registrasi perkara.
4	Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan KMA Nomor : KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi	Biaya Perkara PK
5	Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengadilan Pajak tentang Peninjauan Kembali tahun 2008	Alur dokumen PK pada MA atas putusan PP di Pengadilan Pajak

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut disajikan penjelasan terperinci dari tiap peraturan diatas:

4.1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

UU ini merupakan landasan hukum tertinggi berkaitan dengan PK atas putusan Pengadilan Pajak. Dalam UU ini dibahas tentang syarat diajukannya, tenggat waktu pengajuan permohonan, serta tenggat waktu diterbitkannya putusan PK atas putusan Pengadilan Pajak. Redaksi lengkap dari UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Pasal 89

- (1) Permohonan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali kepada MA melalui Pengadilan Pajak;
- (2) Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;
- (3) Permohonan PK dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicab

4.1.2 Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan PK adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MAkecuali yang diatur secara khusus dalam UU ini;

4.1.3 Pasal 91

Permohonan PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perUUan yang berlaku.

4.1.4 Pasal 92

(1).Pengajuan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukan surat-surat bukti yang hari dan

tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3). Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

4.1.5 Pasal 93

- (1). MA memeriksa dan memutus permohonan PK dengan ketentuan:
 - (a). Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA telah mengambil putusan dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.
 - (b). Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA telah mengambil putusan dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
- (2) Putusan atas permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4.2 Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002

Peraturan ini menegaskan kembali aturan yang telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2002 sekaligus mengatur hal-hal yang lebih detail dari pengajuan permohonan peninjauan kembali. Adapun hal-hal yang diatur secara lebih detail, yaitu:

4.2.1 Pengajuan Permohonan PK

Permohonan PK dalam Peraturan Ketua MANo 3 Tahun 2002 dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

4.2.1.1 Pasal 2

- (1) Permohonan PK putusan Pengadilan Pajak dilakukan kepada MA melalui Pengadilan Pajak;
- (2) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon PK tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon;

(3) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon PK tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon;

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) oleh Panitera Pengadilan yang bersangkutan diteruskan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak akta permohonan PK ditandatangani;

4.2.1.2 Pasal 3

Permohonan PK diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan melapiri bukti-bukti;

4.2.2 Biaya Perkara

Ketika pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Pajak merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka dibolehkan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Pengajuan permohonan PK ini ini harus didahului dengan membayar biaya perkara. Peraturan ini juga membahas tentang biaya perkara dalam pasal-pasal sebagai berikut:

4.2.2.1 Pasal 4

- (1) Permohonan PK dapat diterima, apabila panjar biaya perkara, yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah dibayar lunas;
- (2) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membubuhkan cap, tanggal, dan hari diterimanya permohonan PK diatas surat Permohonan PK;
- (3) Besarnya biaya Perkara PK putusan Pengadilan Pajak ditetapkan ketua Mahkamah Agung.

4.2.3 Akta PK

Akta PK ini tidak dikenal dalam UU No. 14 Tahun 2002. Dokumen ini hakikatnya adalah tanda terima berkas permohonan PK yang

diterbitkan oleh Pengadilan Pajak. Adapun redaksi tertulis dari Peraturan Ketua MANo 03 Tahun 2002. adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Pasal 5

- (1) Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunas, Panitera Pengadilan wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara dan register PK khusus untuk itu;
- (2) Dalam hal permohonan PK diajukan melalui Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, panitera wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan tersebut dalam register khusus;
- (3) Panjar biaya perkara dan akta permohonan PK tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib dikirim ke Pengadilan Pajak.

4.2.4 Tenggat Waktu

Masalah tenggat waktu merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan permohonan PK. Hal ini disebabkan jika tenggat waktu ini terlewat, maka permohonan PK tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal Peraturan Ketua MA No.03 Tahun 2002 sebagai berikut:

4.2.4.1 Pengajuan Permohonan Pengajuan PK

Dalam UU No.14 Tahun 2002 Pasal 92 hanya disebutkan bahwa permohonan PK disebutkan bahwa berkas PK harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman putusan Pengadilan Pajak. Namun dalam Peraturan Ketua MA, hal ini dinyatakan lebih jelas dalam Pasal 6:

Permohonan PK diajukan dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak saat:

- a. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim Pengadilan dalam Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Ditemukan surat-surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Jadi Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002 ini mempertegas ketentuan yang sebelumnya terdapat di UU No.14 Tahun 2002 bahwa 90 hari yang dimaksud adalah 90 hari kerja dan bukan 90 hari kalender. Hal ini tentu saja memberikan waktu yang lebih panjang bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan berkas-berkasnya karena praktek dilapangan, Wajib Pajak seringkali terlambat menerima salinan putusan Pengadilan Pajak.

4.2.4.2 Pengiriman Salinan Surat Permohonan PK pada Pihak Lawan.

Proses yang terjadi pada PK berlaku kurang lebih sama dengan proses yang berlaku pada saat banding, yaitu harus ada konfirmasi (bantahan) dari pihak lawan terhadap pernyataan apapun yang kita berikan. Pengadilan Pajak, yang diposisikan mewakili MA dalam proses PK ini mempunyai tenggat waktu 2 (dua) minggu untuk mengirimkan salinan permohonan PK kepada pihak lawan, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Ketua MANo 03 Tahun 2002 sebagai berikut:

4.2.4.2.1 Pasal 7

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan PK diterima lengkap oleh Pengadilan Pajak, Panitia wajib mengirimkannya pada pihak lawan.

4.2.4.3 Jawaban dari Pihak Lawan

Pihak lawan, selanjutnya disebut dengan termohon, wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima. Jawaban pihak lawan biasa disebut sebagai kontra memori PK. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan ini, sebagai berikut:

4.2.4.3.1 Pasal 8

Dalam hal permohonan PK diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, dan huruf c UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jawaban pihak lawan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima.

4.2.4.4 Pemberitahuan Jawaban Pihak Lawan

Jawaban pihak lawan akan dikirimkan kepada pemohon PK sebagai pemberitahuan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak saat diterimanya jawaban pihak lawan. Hal ini termaktub dalam pasal 9, 10, dan 11 peraturan ini. Bunyi selengkapnya pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.4.4.1 Pasal 9

Dalam hal permohonan PK diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengiriman salinan dimaksudkan agar diketahui pihak lawan;

4.2.4.4.2 Pasal 10

Jawaban pihak lawan yang diterima oleh Pengadilan Pajak, wajib dibubuhi cap, tanggal dan hari diterimanya jawaban permohonan PK.

4.2.4.4.2 Pasal 11

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya jawaban dari pihak lawan, Panitera wajib mengirimkan salinan jawaban dari pihak lawan kepada pemohon PK untuk diketahui.

4.2.4.5 Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung

Setelah jawaban dari pihak lawan diterima, maka Panitera wajib mengirimkannya ke MA beserta dokumen-dokumen penunjang lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 peraturan ini, sebagai berikut:

4.2.4.5.1 Pasal 12

Berkas perkara PK oleh Panitia dikirim kepada MA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jawaban diterima pihak lawan.

4.2.5 Nomor Perkara PK

Satu hal lagi yang juga tidak diatur dalam UU No 14 Tahun 2002 adalah tentang nomor perkara PK. Setelah berkas perkara PK diterima lengkap oleh MA, maka Direktur Tata Usaha Negara MA akan menerbitkan nomor registrasi perkara. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 Peraturan ini, sebagai berikut:

4.2.5.1 Pasal 15

Direktur Tata Usaha Negara MA yang menerima berkas permohonan PK mencatat dalam buku register tersendiri dengan kode (No .../B/PK/PJK/...) untuk acara biasa dan (No .../C/PK/PJK/...) untuk acara cepat setelah berkas dianggap lengkap.

4.3 Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan KMA Nomor : KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi


Dalam peraturan ini disebutkan bahwa besarnya biaya perkara untuk PK adalah sebesar Rp. 2.500.000 per putusan Pengadilan Pajak. Besarnya biaya perkara ini disamakan untuk semua kasus dan Wajib Pajak.

4.4. Gambaran Umum Proses PK

4.4.1 Bagan PK berdasarkan peraturan yang berlaku

Berdasarkan peraturan diatas, proses PK dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 1 Proses PK atas Putusan Pengadilan Pajak



Sumber: Diolah dari UU No 14 Tahun 2002 dan Peraturan Ketua MARI No 03 Tahun 2002

4.4.2 Pertimbangan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mokalu (2009) menyatakan bahwa Hakim Agung ketika akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon PK telah memenuhi syarat formal, yaitu diajukan secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan tersebut;
- b. Permohonan PK tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dengan menyebutkan waktu permohonannya (pada tanggal, bulan, dan tahun);
- c. Permohonan PK *aquo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang;
- d. Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali dalam hal:
 - 1). Adanya kekhilafan dari hakim Pengadilan Pajak dalam menghitung tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan banding

- sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat diterima dan persidangan tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materi;
- 2). Permohonan PK dibenarkan, tetapi karena pemenuhan pasal 36 (4) UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang mengharuskan pajak yang kurang dibayar harus dilunasi sebesar minimal 50% tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak;
 - 3). Alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan banding tidak dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian serta *judex facti* tidak teliti menetapkan hukum;
 - 4). Tidak ada bukti tertulis yang bersifat penting dan menentukan dalam alasan-alasan yang diajukan;
 - 5). Kepada pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

4.5 Prinsip Umum PK dalam UU MA

Mengenai prinsip umum PK ditemukan dalam berbagai pasal yang diatur pada bab IV, bagian keempat yakni dari pasal 66-77 UU MA.

4.5.1 Yang dapat diminta PK hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)

Judul bab IV bagian keempat Pasal 67 UU MA itu sendiri menegaskan pemeriksaan PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini juga sekaligus menjadi syarat formil permohonan PK. Permohonan yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum BHT, tidak memenuhi syarat dan bersifat prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Prinsip ini sudah diatur sejak dari dulu oleh pasal 385 Rv yang mengatakan rekes sipil dapat diajukan terhadap putusan terakhir dan putusan *verstek* yang tidak dapat diajukan perlawanan.

Hal itu juga dipedomani, seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No 432 K/Sip/1969 yang mengatakan paa dasarnya permohonan PK terhadap suatu putusan pengadilan *setelah* putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kapan putusan pengadilan BHT?

Patokan menentukan putusan pengadilan BHT adalah apabila terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa. Putusan BHT merupakan putusan yang sudah bersifat final. Tidak dapat dicabut kembali oleh siapapun dan kekuasaan manapun. Kondisi itu bisa terjadi terhadap semua putusan pengadilan pada semua tingkat seperti yang dijelaskan di bawah ini.

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama BHT apabila telah tertutup upaya banding
- 2) Putusan tingkat banding BHT, jika terhadapnya telah tertutup upaya kasasi
- 3) Pada putusan MA tingkat kasasi, langsung BHT terhitung sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Kalau terhadap suatu perkara ditempuh semua upaya hukum biasa mulai dari banding hingga kasasi, maka putusan MA langsung bersifat BHT. Secara formil, BHT melekat sejak putusan kasasi diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai dengan pasal 53 ayat (2) UU MA.

4.5.2 Putusan yang dapat diminta PK, Perkara kontentiosa

Prinsip yang kedua, putusan yang dapat diminta PK, hanya terbatas pada perkara kontentiosa, atau putusan perkara sengketa yang bersifat partai. Terhadap perkara yang lahir dari perkara permohonan atau *voluntait* secara *ex-parte*, tidak dapat diajukan PK. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No. 373K/Pdt/1986 yang menyatakan menurut UU No 14 tahun 1985, pasal 67 sampai dengan pasal 68 dikemukakan, perkara yang dapat diminta PK adalah perkara kontentiosa yang ada pihaknya. Oleh karena itu, PK yang diajukan terhadap penetapan yang lahir dari permohonan secara pihak (*ex-partie*) yang tidak merupakan sengketa, dan tidak ada pihak lawan, terhadap penetapan yang demikian tidak dapat diajukan PK.

Indikasi prinsip ini pada Pasal 66 terdapat pada ayat (2) yang mengatakan permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Bukannya eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan ciri yang melekat pada putusan yang lahir dari

perkara kontentiosa? Eksekusi tidak merupakan ciri dan tidak melekat pada penetapan yang lahir dari permohonan sepihak.

Juga indikasi permohonan tersebut tersurat dan tersirat pada Pasal 68 ayat (1) UU MA yang menyatakan permohonan PK harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara. Kalimat diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara merupakan penegasan bahwa obyek permohonan PK hanya putusan yang lahir dari sengketa antara pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan itu, seorang pemohon dalam perkara *vouluntait* tidak dapat mengajukan PK terhadap penetapan yang diajukan oleh pengadilan. Misalnya pengadilan meola permohonan, maka terhadap penetapan yang menolak permohonan itu tidak dapat diajukan PK oleh pemohon.

Begitu juga permohonan PK yang ditujukan terhadap orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula, tidak dapat dibnarkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No.343K/Sip/1973. Membenarkan PK terhadap orang yang tidak terlibat dalam perkara semula merupakan pemerkosaan terhadap yang bersangkutan, oleh karena tindakan itu melanggar ketertiban umum.

4.5.3 Permohonan PK hanya Dapat Diajukan Satu Kali

Pasal 66 ayat (1) UU MA, berbunyi:

” Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”

Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Maksudnya apabila berdasarkan permohonan oleh salah satu pihak yang berperkara telah dijatuhkan putusan PK oleh MA, terhadap putusan itu tidak dapat lagi diajukan permohonan PK sekali lagi oleh para pihak yang berperkara.

Bagaimana halnya kalau kedua belah pihak sama-sama mengajukan permohonan PK? Baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengajukan PK terhadap putusan tersebut? Apakah hal ini

dibolehkan UU? Tidak dilarang! Sebab menurut Pasal 23 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 jo Pasal 67 UU MA:

- a. Permohonan PK adalah hak yang dibenarkan undang-undang kepada para pihak yang berperkara. Hal itu tegas dirumuskan pada pasal 23 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang berbunyi:

”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung apabila terdapat atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

- b. Jadi pada saat yang bersamaan parapihak yang berperkara dapat mengajukan PK, dan hak itu tidak boleh dilarang dan dihambat. Yang dilarang, mengajukan PK terhadap putusan PK. Larangan ini ditegaskan dalam pasal 23 (2) UU No 4 tahun 2004 yang berbunyi:

”Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali”

Kalau begitu, meskipun salah satu pihak telah mengajukan PK, namun selama belum ada putusan PK atas permohonan itu, UU tidak melarang pihak lain mengajukan PK. Akan tetapi apabila terhadap permohonan itu telah dijatuhkan putusan, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No 4 tahun 2004 jo pasal 66 ayat (1) UU MA, tertutup hak pihak lain mengajukan PK. Tindakan itu bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU No 4 tahun 2004. Hal itu akan merusak dan menghancurkan tatanan penegakan kepastian hukum dan ketertiban umum.

4.5.4 Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan Eksekusi

Seperti yang telah dijelaskan, berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, obyek permohonan PK adalah putusan kontentiosa yang telah BHT. Berarti pada saat permohonan PK diajukan, pada putusan itu telah melekat kekuatan eksekutorial jika amarnya bersifat kondemnator, yakni menghukum tergugat,

membongkar, mengosongkan, menyerahkan, membayar, atau melaksanakan, maupun berbuat sesuatu. Sehubungan dengan itu, oleh karena pada saat diajukan PK, putusan sudah dapat dilaksanakan atau dieksekusi, bagaimana apabila pihak tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Masalah eksekusi atau pelaksanaan putusan itulah yang disinggung pasal 66 ayat (2) UU MA, tidak diperkenankan pengecualian atas suatu putusan atau kasus tertentu, oleh karena itu, prinsip tersebut berlaku bagi semua kasus perkara tanpa mempersoalkan alasan PK yang diajukan pemohon

4.5.6 Hak Mencabut Permohonan PK, Sebelum Diputus

Prinsip lain mengenai pencabutan permohonan PK, diatur pada pasal 66 ayat (3) UU MA yang menggariskan:

- a. Permohonan PK dapat dicabut
- b. Akan tetapi, pencabutan dibatasi hanya selama perkara PK tersebut belum diputus, kalau sudah diputus tidak dapat dicabut lagi;
- c. Kalau permohonan PK sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi.

Demikian cara dan mekanisme pencabutan permohonan PK. Pencabutan permohonan merupakan hak yang diberikan UU kepada pemohon. Namun hak itu hanya dapat dipergunakan selama perkara PK itu belum diputus. Kalau sudah diputus, permohonan itu tidak dapat dicabut lagi. Pembatasan itu untuk menghindari kesewenangan demi tertibnya penegakan kepastian hukum, untuk menghindari tindakan mempermainkan lembaga peradilan.

Begitu juga larangan mengajukan permohonan setelah dilakukan pencabutan bertujuan untuk menghindari kesewenangan mempermainkan lembaga peradilan. Oleh karena itu, sekali permohonan dicabut, tidak dapat lagi diajukan untuk kali kedua.

4.5.6 Perkara PK yurisdiksi absolut MA

Pada masa yang lalu, yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara PK, bisa dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama atau banding maupun MA, tergantung dari produk putusan yang bersangkutan. Jika putusan yang hendak ditinjau kembali

produk pengadilan tingkat pertama, permohonan PK langsung diajukan padanya, dan dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Sistem ini diubah oleh Pasal 70 (1) UU MA. Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara PK disentralisasi menjadi yurisdiksi absolut MA dengan mekanisme :

- a. Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada MA
- b. Hanya permohonannya mesti melalui ketua pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN) yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

Fungsi ketua Pengadilan tingkat pertama atas penerimaan permohonan PK, hanya sebagai perantara saja. Selanjutnya mengirimkan permohonan dan berkas perkaranya ke MA. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan dan penyelesaian administratif yustisial atas permohonan tersebut seperti pemberitahuan permohonan kepada pihak lawan karena umumnya pemohon maupun pihak lawan bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

Permohonan PK tidak boleh langsung disampaikan langsung ke MA. Harus melalui pengadilan negeri tingkat pertama. Kekeliruan menyampaikan langsung ke MA akan merugikan pihak pemohon. Permohonannya akan bolak-balik dari MA ke Pengadilan Tingkat Pertama. Setelah administrasi yustisial diselesaikan oleh Pengadilan tingkat pertama, dikirim balik ke MA.

4.5.7 Putusan PK merupakan tingkat pertama dan terakhir

Prinsip umum selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 70(2) UU MA yang berbunyi: *MA akan memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir*. Berdasarkan ketentuan ini, putusan PK bersifat tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk mengoreksinya. Tertutup semua upaya hukum, demi tegaknya kepastian hukum. Sekiranya terhadap putusan PK aa

dan terbuka lagi upaya hukum, proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara akan berlanjut berkepanjangan tanpa akhir.

Dengan demikian, pada ketentuan pasal 70 (2) UU MA melekat prinsip, salah dan keliru atau tiak putusan PK harus dianggap putusan yang benar dan adil sehingga tidak bisa lagi dikoreksi.

4.6 Alasan PK menurut UU MA

Berdasarkan Pasal 67 UU MA, alasan PK dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Alasan PK bersifat limitatif

Artinya, alasan permohonan PK hanya terbatas atas alasan yang disebut secara enumeratif satu per satu dalam pasal tersebut. Tidak boleh ditambah di luar yang disebut dalam pasal itu. Alasan yang demikian dianggap tidak memenuhi pasal 67 UU MA.

4.6.2 Alasan PK yang dibenarkan Undang-undang MA

Alasan yang dibenarkan UU MA untuk PK ini adalah sebagai berikut:

a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

Kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui setelah perkara diputus. Selama proses pemeriksaan berlangsung mulaitingkat pertama, banding, dan kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui, dan baru diketahui setelah putusan tersebut BHT.

Bisa juga, setelah putusan BHT, muncul atau terbit putusan pidana oleh hakim pengadilan pidana yang menyatakan bukti-bukti atau salah satu bukti yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah palsu. Maksudnya, selama proses pemeriksaan adalah palsu. Maksudnya selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi, semua alat bukti yang diajukan pihak lawan dianggap sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan memenuhi batas minimal pembuktian. Setelah putusan BHT, terbit putusan pidana yang menyatakan alat-alat bukti atau salah satu dari alat-alat bukti adalah palsu. Jika syarat-syarat ini terpenuhi barulah

alasan PK yang disebut dalam pasal 67 huruf a memiliki kualitas sebagai alasan PK.

b. Ditemukan Surat-surat bukti yang bersifat menentukan

Alasan kedua, diatur pada pasal 67 huruf b UU MA yang berbunyi : *"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan."* Menurut ketentuan ini, setelah perkara diputus, yaitu setelah BHT.

c. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

Alasan ketiga ini diatur dalam pasal 67 huruf c UU MA yang berbunyi *"Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut"*. Pada intinya hakim dilarang mengabulkan melebihi dari yang dituntut dalam gugatan.

d. Terdapat suatu bagian yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya

Alasan permohonan PK keepat diatur dalam Pasal 67 huruf d UU MA yang berbunyi *"Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya"*. Memang secara teori dan praktek bisa ditemukan putusan yang telah BHT lalai memutus semua bagian tuntutan. Putusan pengadilan tingkat pertama lalai dan tidak memutus gugatan rekonsvansi. Terhadap putusan itu, tidak diajukan upaya banding.

e. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain

Alasan PK yang kelima dirumuskan paa pasal 67 huruf e UU MA, yang berbunyi : *" Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain"*. Supaya alasan ini memiliki validitas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan

Antara putusan yang satu dengan yang lain terdapat pertentangan. Adanya dua atau lebih putusan merupakan syarat mutlak lahirnya putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

2). Pihak yang terlibat dalam satu putusan tersebut adalah sama

Syarat selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam putusan perkara yang saling bertentangan itu adalah sama. Syarat ini sejalan dengan prinsip *nebis in idem* yang digariskan pasal 1917 KUH perdata. Kekuatan putusan hakim yang telah BHT hanya berlaku dan mengikat terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama.

3). Mengenai soal atau dasar yang sama

Syarat berikutnya, antara putusan yang saling bertentangan itu terkandung soal yang sama atau dasar yang sama. Jika soal dasar masalahnya berbeda, meskipun pihaknya sama, maka tidak memenuhi syarat alasan PK pasal 67 huruf e UU MA.

4). Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Syarat ini menentukan putusan yang saling bertentangan ini dijatuhkan oleh :

a. Pengadilan yang sama

Putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh pengadilan yang sama, dapat berarti oleh pengadilan yang itu juga. Misalnya putusan yang saling bertentangan itu sama-sama diputus oleh pengadilan yang sama wilayah hukumnya.

b. Oleh pengadilan yang sama tingkatnya

Makna syarat ini, putusan dijatuhkan oleh pengadilan yang sama tingkatnya baik hal oleh peradilan yang sama dalam lingkungan peradilan yang sama atau oleh lingkungan peradilan yang berbeda.

6). Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah BHT

Syarat lain, putusan terakhir yang mengandung saing pertentangan itu :

a. Telah BHT

b. Telah diberitahukan putusan itu kepada pihak yang berperkara

Jadi agar terpenuhi syarat, maka harus salingberhadapan dua atau lebih putusan yang sama-sama BHT. Putusan yang pertama telah BHT, begitu pula dengan putusan yang kedua, telah BHT.

f. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Alasan keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu "kekhilafan". Jadi, putusan yang bersangkutan mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Dalam praktek, alasan PK yang paling sering dan paling besar frekuensinya adalah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Mengapa? Sebab alasan ini dianggap sangat luas jangkauannya. Seolah-olah alasan ini memiliki spektrum atau warna warni yang sangat luas tanpa batas. Apa saja pertimbangan dan pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat dikonstruksi dan direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan nyata tanpa batas.

4.7 Tata Cara Permohonan dan Pengiriman Berkas Perkara

Mengenai tata cara Permohonan PK dan pengiriman berkas perkara PK ke MA dapat dijelaskan sebagai berikut

4.7.1 Yang Berhak Mengajukan Permohonan PK

Tentang siapa saja yang berhak atau yang dapat mengajukan permohonan PK, diatur pada Pasal 68 ayat (1) UU MA, berdasarkan urutan prioritas berikut.

a. Para Pihak yang Berperkara

Ketentuan ini sesuai dengan sistem yang dianut hukum acara yang tidak menentukan kewajiban secara mutlak mesti diwakili oleh pengacara atau kuasa didepan pengadilan. Yang dianut adalah sistem bebas diwakili oleh penguasa atau pengacara. Dengan demikian, Pasal 68 ayat (1) UU MA, yang menempatkan pihak materiil berada pada kedudukan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan PK, sudah tepat dan benar. Jadi berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU MA, permohonan PK dapat diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara secara pribadi (*in person*).

b. Oleh Ahli Waris

Urutan berikutnya adalah ahli waris. Apabila pihak yang berkara telah meninggal dunia. Terbuka hak ahli waris untuk mengajukan permohonan PK. Selama para pihak yang berpekerja masih hidup, tertutup hak ahli waris untuk mengajukan permohonan PK. Hal ini sesuai dengan asas umum, bahwa hak ahli waris baru terbuka menggantikan hak pewaris setelah warisan itu terbuka yakni terhitung sejak pewaris meninggal dunia.

c. Oleh Seorang Wakil

Urutan selanjutnya adalah wakil yang bertindak sebagai kuasa berdasarkan Pasal 1795 KUH perdata jo. Pasal 123 HIR, yakni seseorang yang diberi kuasa oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya mengajukan permohonan PK untuk dan atas nama (*for and on behalf*) pemberi kuasa. Dalam keadaan yang seperti ini, yang berperkara atau ahli warisnya bertindak sebagai pihak materiil yang biasa disebut *principal*, sedang kuasa atau wakil bertindak sebagai pihak formil untuk kepentingan *principal*.

Jadi, syarat formil yang mendukung validitas permohonan PK oleh seseorang wakil mesti dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat secara khusus untuk itu, terpisah dan berdiri sendiri dari pemberian kuasa untuk tingkat pertama, banding atau kasasi, Bentuknya boleh akta autentik atau dibawah tangan.

d. Ahli Waris Dapat Melanjutkan Permohonan

Pasal 68 ayat (2) UU MA mengatur kebolehan melanjutkan permohonan PK oleh ahli waris pemohon dengan syarat, apabila selama proses perminta PK, pemohon meninggal dunia. Dengan kata lain, apabila pemohon meninggal dunia sebelum putusan PK dijatuhkan :

- ahli waris pemohon dapat melanjutkan permohonan PK tersebut,
- untuk itu, ahli waris harus menyampaikan surat pernyataan melanjutkan permohonan PK yang diajukan pewaris.

Keharusan menyampaikan surat pernyataan melanjutkan permohonan PK, ditarik dan disimpulkan dari kalimat : “dapat dilanjutkan oleh warisnya”. Darimana MA tahu permohonan dilanjutkan oleh ahli waris, jika tidak ada surat pernyataan dari ahli waris? Sehubungan dengan itu, penyampaian surat pernyataan ke MA melalui pengadilan tingkat pertama. Atau dapat juga langsung ke MA, dan nanti MA yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama memberitahukan salinan pernyataan itu kepada pihak lawan.

Bagaimana halnya jika pemohon PK meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak membuat pernyataan untuk melanjutkan permohonan PK dimaksud, apakah permohonan PK itu masih sah atau valid? Kalau tolak dari ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU MA, dengan meninggalnya pemohon PK, dengan sendirinya menurut hukum permohonan itu batal (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*). Permohonan dianggap tidak ada lagi. Supaya permohonan PK itu tetap sah dan eksis, harus ada pernyataan dari ahli waris untuk melanjutkannya. Oleh karena itu, apabila Majelis PK mengetahui pemohon PK telah meninggal dunia, kemudian tidak ada pernyataan dari ahli waris untuk melanjutkannya, permohonan PK harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi sebaliknya, apabila Majelis PK tidak tahu pemohon telah meninggal dunia, dan tidak ada pemberitahuan tentang hal itu dari ahli waris pemohon maupun dari pihak lawan, putusan yang dijatuhkan Majelis PK, dianggap sah menurut hukum.

Untuk memperkecil timbulnya problema hukum di belakang hari menghadapi kasus yang demikian, apabila pengadilan tingkat pertama atau MA mengetahui pemohon telah meninggal dunia selama proses PK berjalan, sebaiknya pengadilan atau MA menanyakan ahli waris, apakah mereka akan melanjutkan permohonan PK ini atau tidak.

4.7.2 Syarat Permohonan PK

Mengenai syarat formil permohonan PK diatur pada Pasal 70 dan Pasal 71

UU MA, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

a. Diajukan kepada MA melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Menurut Pasal 70 ayat (1) UU MA, permohonan PK

- Diajukan pemohon kepada MA,
- Tetapi mekanismenya harus melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara itu pada tingkat pertama

Bertitik tolak dari ketentuan ini, pengajuan permohonan PK yang langsung disampaikan kepada MA, dianggap salah alamat. Karena undang-undang sendiri dengan tegas mengatakan harus melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Sekiranya permohonan langsung disampaikan kepada MA, permohonan itu akan dikembalikan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, agar menyelesaikan administrasi yustisial yang berkenaan dengan permohonan itu. Jadi selain tindakan itu melanggar mekanisme yang ditentukan, juga akan memperlambat proses penyelesaian administrasi yustisial yang diperlukan.

Sehungan dengan itu, mekanisme pengajuan permohonan PK yang tepat menurut Pasal 71 ayat (1) UU MA, ialah memasukan permohonan itu di kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Bukan dimasukkan di kepaniteraan MA.

b. Membayar Biaya Perkara

Syarat formil selanjutnya, membayar biaya yang diperlukan di kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.

Mengenai pembayaran biaya perkara, merupakan syarat formil yang melekat pada setiap pengajuan permohonan beperkara. Pada saat pengajuan gugatan, juga diikuti dengan pembayaran panjar biaya perkara agar gugatan itu didaftarkan. Begitu juga pada permintaan banding dan kasasi, keabsahan formilnya digantungkan pada pembayaran biaya banding dan kasasi. Demikian halnya pada permohonan PK, Pasal 70 ayat (1) UU MA, mensyaratkan agar

permohonan PK dibarengi dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Selama biaya perkara PK belum dibayar, permohonan PK belum dapat didaftarkan.

c. Permohonan Diajukan Secara Tertulis

Menurut pasal 71 ayat (1) UU MA, permohonan PK diajukan pemohon

- Secara tertulis (*in writing*),
- Tidak dibenarkan secara lisan (*modeling, orally*).

Akan tetapi, Pasal 71 ayat (2) UU MA memberi pengecualian kepada pemohon yang tidak dapat menulis. Bagi mereka diberi kelonggaran untuk menguraikan permohonan PK secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau dihadapan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut. Ketua pengadilan atau hakim yang menerima uraian atau dasar permohonan secara lisan itu membuat catatan tertulis atas permohonan yang dimaksud.

Pengecualian kebolehan menyampaikan uraian permohonan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan atau hakim menurut Pasal 71 ayat (2) diberikannya kepada pemohon yang tidak dapat menulis. Bagaimana halnya, kalau pemohon dapat membaca dan menulis, tetapi tidak dapat menulis secara teknis dan yuridis permohonan PK, apakah ketentuan Pasal 71 ayat (2) ini berlaku bagi mereka? Berlaku! Yang dimaksud tidak dapat menulis pada Pasal 71 ayat (2) itu, bukannya dalam arti pemohon buta huruf. Akan tetapi, harus ditafsirkan meliputi mereka yang pandai membaca dan menulis, namun tidak dapat menulis permohonan PK yang memuat aspek teknis dan yuridis.

Selanjutnya, Pasal 71 UU MA, mengatur hal-hal yang mesti disebut dalam surat permohonan. Minimal surat itu harus menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan PK. Surat permohonan yang tidak dapat menyebutkan alasan yang menjadi dasar permohonan PK, dianggap tidak memenuhi syarat.

Surat permohonan dianggap juga tidak memenuhi syarat permohonan apabila alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan PK, tidak sesuai dengan salah satu alasan yang disebut Pasal 67 UU MA. Katakanlah, surat permohonan berisi berbagai macam alasan. Namun dari sekian banyak alasan itu, tidak satu pun yang sesuai dengan alasan limitatif yang disebut pada pasal 67 UU MA. Surat permohonan yang demikian, dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 71 ayat (1) UU MA. Permohonan yang demikian harus ditolak.

Dalam praktik, surat permohonan PK disebut Risalah PK. Jadi, didalam risalah PK, sekaligus termuat permohonan PK dan alasan PK. Tidak dipisah antara surat permohonan dengan alasan atau risalah PK. Hal ini agak berbedadengan permohonan kasasi. Antara permohonan dengan kasasi dipisah dalam dua surat yang berbeda. Lain permohonan kasasi, lain pula memori kasasi. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi kebolehan memisahkannya dalam dua surat. Satu permohonan PK saja dan yang kedua risalah PK yang berisi alasan yang menjadi dasar permohonan PK. Apakah dipisah atau tidak, tidak menjadi masalah. Yang penting permohonan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama.

4.7.3 Memberikan Salinan Permohonan Kepada Pihak Lawan Pemohon

Proses selanjutnya mengiringi permohonan PK, diatur pada Pasal 72 UU MA, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

a. Panitera Wajib Memberikan atau Mengirimkan Salinan Permohonan kepada Pihak Lawan

Tindakan hukum yang harus pertama kali dilakukan panitera setelah menerima permohonan PK :

- Panitera Pengadilan Tingkat Pertama tersebut wajib memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan
- Mengenai pelaksanaan kewajiban ini bersifat alternatif

- 1) Boleh diberikan secara langsung kepada pihak lawan melalui juru sita, atau
- 2) Dapat mengirimkan salinan permohonan itu melalui surat tercatat oleh kantor pos atau badan lain yang bergerak dibidang itu.

Cara mana yang ditempuh panitera apakah menyerahkan langsung atau mengirimkannya, sama-sama dibenarkan hukum.

b. Tenggang Waktu Pemberian Salinan, Selambat-lambatnya dalam waktu 14 Hari

Menurut pasal 72 ayat (1) UU MA, kewajiban panitera memberikan atau mengirimkan salinan permohonan PK kepada pihak lawan.

- Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan permohonan PK
- Tenggang waktu ini bersifat imperatif, tidak boleh dilampaui, oleh karena itu betul-betul harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari oleh panitera yang bersangkutan.

Kepada panitera yang tidak melaksanakan kewajiban ini tepat waktu, perlu dikenakan hukuman administratif yang setimpal, karena dianggap melakukan tindakan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).

4.7.4 Pihak Lawan Berhak Mengajukan Jawaban

Pasal 72 ayat (1) UU MA, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan dan menyampaikan jawaban atau Kontra Risalah PK terhadap Risalah PK yang diajukan pemohon. Bahkan menurut Pasal 72 ayat (1) tersebut, maksud tujuan memberikan salinan permohonan kepada pihak lawan adalah dalam rangka agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban atau Kontra Risalah PK.

a. Kebolehan Mengajukan Jawaban, Terbatas pada Alasan Pasal 67 Huruf a atau b UU MA

Tidak terhadap semua permohonan PK dapat diajukan jawaban oleh pihak lawan. Menurut Pasal 72 ayat (1) UU MA, posisi pihak lawan menghadapi permohonan PK, terpecah pada dua klasifikasi :

- 1) Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan Pasal 67 huruf a atau b UU MA, pihak lawan mempunyai hak mengajukan jawaban atau kontra Risalah PK

Jadi, kalau alasan yang mendasari permohonan PK adalah kebohongan atau tipu muslihat atau didasarkan pada bukti-bukti yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana (Pasal 67 huruf a) maupun atas alasan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan atau *novum* (pasal 67 huruf b), maka pihak lawan berhak atau dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK.

- 2) Dalam permohonan PK didasarkan atas salah satu alasan yang disebutkan Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f, pihak lawan tidak mempunyai hak mengajukan jawaban.

Di luar alasan permohonan PK yang disebut Pasal 67 huruf a atau b, pihak lawan tidak berhak mengajukan jawaban. Menurut Pasal 72 ayat (1) huruf b, kalau alasan permohonan PK terdiri dari Pasal 67 huruf c, d, e, dan f.

- Pihak lawan tidak mempunyai hak untuk mengajukan jawaban
- Maksud dan tujuan pemberian atau pengiriman salinan permohonan PK kepada pihak lawan jika alasan-alasan permohonan PK terdiri dari Pasal 67 huruf c,d,e, atau f, bukan untuk menyusun jawaban, tetapi hanya dalam rangka agar pihak lawan mengetahui adanya permohonan PK.

Dengan patokan yang digariskan undang-undang sehubungan dengan hak pihak lawan mengajukan jawaban. Hanya terbatas terhadap permohonan yang berisi alasan Pasal 67 huruf a atau b. Terhadap alasan selebihnya, pihak lawan mempunyai hak mengajukan jawaban

b. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban

Tentang tenggang waktu untuk mengajukan jawaban oleh pihak lawan diatur pada Pasal 79 ayat (2) UU MA, yakni 30 (tiga puluh) hari setelah pihak lawan menerima salinan permohonan PK.

Kalau jawaban atau Kontra Risalah PK itu diajukan dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK, menurut hukum Majelis PK harus memperhatikan dan menilai jawaban tersebut. Sebaliknya, apabila pengajuan jawaban itu melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan pasal 72 ayat (2) UU MA, tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis PK untuk memperhatikan dan menilai.

c. Jawaban Diserahkan atau Dikirimkan Kepada Pengadilan yang Memutus Perkara Itu dalam Tingkat Pertama

Menurut Pasal 72 ayat (3) UU MA, surat jawaban pihak lawan diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Boleh diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Tidak dibenarkan langsung diberikan atau dikirimkan kepada MA. Demikian mekanisme cara penyampaian jawaban yang bagus yang harus ditaati pihak lawan agar jawaban itu memenuhi syarat formil.

d. Panitera Membubuhi Cap, Hari, serta Tanggal Penerimaan jawaban

Pasal 72 ayat (3) UU MA, mengatakan Panitera Pengadilan yang menerima jawaban itu untuk melakukan tindakan hukum, berupa :

- 1) Cap, Hari, serta Tanggal atas Penerimaan jawaban tersebut
Pembubuhan cap, hari, dan tanggal dimaksud menjdai landasan fakta memperhitungkan apakah pengajuan jawaban itu masih dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan PK.
- 2) Menyampaikan atau mengirimkan salinan jawaban kepada pihak pemohon PK.

Tugas selanjutnya Panitera setelah membubuhi cap, hari, dan tanggal atas penerimaan jawaban, menyampaikan atau mengirimkan salinan jawaban itu kepada pihak pemohon PK. Tujuannya menurut Pasal 72 ayat (3) UU MA, agar pemohon mengetahui adanya jawaban dari pihak lawan. Bukan untuk ditanggapi atau dibantah, tetapi sebatasnya untuk diketahui saja.

Demikian gambaran proses dan mekanisme yang berkaitan dengan jawaban yang diajukan untuk lawan sesuai dengan yang digariskan Pasal 72 ayat(1), (2), dan (3) UU MA. Harus diajukan paling lambat 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan, dan selanjutnya diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

e. Pengiriman Berkas Perkara PK ke MA

Pasal 72 ayat (4) UU MA, mengatur pengiriman berkas perkara PK kepada MA. Yang Penting diperhatikan mengenai pengiriman berkas perkara tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Panitera Melakukan Pengiriman

Panitera yang dibebani tugas mengirimkan berkas perkara PK kepada MA, dalam hal ini Panitera Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama.

b. Yang Dikirim ke MA

Yang harus dikirimkan Panitera ke MA, meliputi :

1) Berkas perkara yang lengkap

Berkas perkara yang lengkap dalam permohonan Pk meliputi semua dokumen, berita acara, memori dan kontra memori banding dandakasi serta putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Itulah yang harus dikirimkan Panitera ke MA

2) Biaya Perkara PK

Yang kedua yang mesti dikirimkan Panitera ke MA adalah biaya perkara PK. Tanpa pengiriman biaya perkara, permohonan PK tidak dapat didaftarkan di MA

c. Waktu Tenggang Pengiriman Berkas Perkara PK

Mengenai tenggang waktu pengiriman berkas PK dan biaya perkara diatur pada Pasal 72 ayat (2) UU MA, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi, sangat disayangkan! Pasal ini tidak menentukan patokan dari mana dihitung jangka waktu 30 hari tersebut. Pasal itu hanya memuat rumusan dalam kalimat yang berbunyi :

“... dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Rumusan itu tidak jelas (*unclear outline*) dan bisa menimbulkan multitafsir. Bisa ditafsirkan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan permohonan. Boleh juga dikonstruksi paling lambat dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan kepada pihak lawan. Mungkin yang paling rasional dan objektif, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan jawaban dari pihak lawan. Akan tetapi, patokan ini tidak selamanya valid. Sebab patokan ini tidak selamanya melekat pada permohonan PK. Jika alasan permohonan PK berdasarkan Pasal 67 huruf c, d, e, atau f, tidak ada hak dari pihak lawan mengajukan jawaban, sehingga pada kasus permohonan PK yang demikian, tidak dapat diterapkan patokan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan jawaban, karena memang tidak ada jawaban. Sehubungan itu, perhitungan dengan yang rasional dan objektif menentukan jangka waktu pengiriman dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimaan jawaban apabila alasan PK berdasarkan Pasal 67 huruf a atau b,
- 2) Dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan PK, apabila alasan permohonan PK berdasarkan Pasal 67 c, d, e, atau f.

Demikian alternatif patokan memperhitungkan jangka waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA yang dianggap realistis objektif.

Bertitik tolak dari patokan ini. Ketua Pengadilan yang bersangkutan mempunyai pegangan yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengiriman berkas perkara PK ke MA.

4.8 Pemeriksaan PK

Mengenai pemeriksaan perkara PK diatur pada Pasal 73 UU MA. Ruang lingkup nya dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

4.8.1 Pemeriksaan Dilakukan Oleh Majelis

Dalam pemeriksaan perkara PK, tetap terikat kepada prinsip yang digariskan Pasa 40 ayat (1) UU MA yang berbunyi :

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.”

Prinsip umum ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang memerintahkan semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan prinsip umum ini, perkara tidak boleh diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal. Harus dengan Majelis Hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang hakim. Putusan Perkara PK yang hanya diperiksa dan diadili seorang hakim saja, sejak semula batal demi hukum (*null and void ab initio*). Oleh karena itu, perkara PK yang bersangkutan harus diperiksa ulang lagi oleh sebuah Majelis.

4.8.2 Pemeriksaan PK Dilakukan MA Berdasarkan Surat-surat

Prinsip pemeriksaan kasasi pada dasarnya, sama dan berlaku terhadap pemeriksaan PK. Menurut Pasal 50 ayat (1) UU MA, Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh MA berdasarkan surat-surat, yakni berdasarkan berkas perkara kasasi yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Pertama ke MA. Bertitik tolak dari prinsip ini, pemeriksaan PK juga semata-mata berdasarkan surat-surat yakni berupa berkas perkara PK yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Pertama ke MA. Tidak berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap para pihak maupun saksi-saksi. Pemeriksaan terhadap para pihak didasarkan pada jawaban

replik, duplik dari kesimpulan yang mereka sampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama yang disatukan dalam berkas perkara. Begitu juga pemeriksaan keterangan saksi atau pendapat ahli, semuanya didasarkan atas berita acara keterangan saksi atau pendapat ahli, semuanya didasarkan atas berita acara persidangan pengadilan tingkat tinggi pertama yang terdapat dalam berkas perkara.

4.8.3 Memerintahkan Pemeriksaan Tambahan

Pasal 73 ayat (1) UU MA, memberikan wewenang kepada MA, dalam hal ini Majelis PK untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan. Perintah Untuk melakukan pemeriksaan tambahan dapat ditujukan MA kepada Pengadilan Tingkat Pertama atau kepada Pengadilan Tingkat Banding apabila hal itu dianggap perlu. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam Putusan Sela. Dalam diktum Putusan Sela itu, MA mendeskripsi satu per satu mengenai hal-hal apa saja yang harus diperiksa oleh pengadilan yang bersangkutan. Hanya sebatas yang disebut pada diktum Putusan Sela itu saja yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding.

Hasil Pemeriksaan tambahan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tambahan. Dan berita acara hasil pemeriksaan tambahan itu menurut Pasal 73 ayat (3) UU MA, harus segera dikirimkan kembali bersama berkas perkaranya kepada MA untuk dijadikan bahan pemeriksaan dan penilaian mengambil putusan perkara PK dimaksud. Tugas dan wewenang pengadilan diperintahkan melakukan pemeriksaan tambahan, hanya sebatas membuat berita acara hasil pemeriksaan tambahan. Tidak berwenang mengambil putusan atas hasil pemeriksaan tambahan.

4.8.4 Meminta Keterangan serta Pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding

Selain Berwenang memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding melakukan pemeriksaan tambahan. Majelis PK dapat juga meminta segala keterangan serta pertimbangan

dari Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pengadilan Tingkat Banding. Menurut Pasal 73 ayat (3), apabila Majelis PK meminta keterangan serta pertimbangan, maka pengadilan yang diminta harus segera mengirimkan keterangan serta pertimbangan yang diminta itu kepada MA. Keterangan serta pertimbangan yang diberikan pengadilan dimaksud dapat dijadikan Majelis PK sebagai bahan tambahan pertimbangan dan penilaian dalam mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Apabila Majelis PK memerintahkan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan serta pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, berarti pemeriksaan perkara PK tidak lagi semata-mata berdasarkan surat-surat yang diterima terlebih dahulu, tetapi ditambah dengan berita acara hasil pemeriksaan tambahan atau keterangan serta pertimbangan yang diberikan pengadilan yang diminta. Tergantung pada pendapat Majelis PK sejauh mana hasil pemeriksaan tambahan atau keterangan yang diberikan memiliki nilai dalam pertimbangan putusan.

4.9 Keputusan PK

Mengenai putusan MA dalam perkara PK, diatur pada Pasal 74 UU MA, di antaranya, dapat dijelaskan dibawah ini.

4.9.1 Mengabulkan Permohonan PK

Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan Majelis PK, ditegaskan pada Pasal 74 ayat (1) UU MA, yakni mengabulkan permohonan PK.

Menurut Pasal ini, setiap pengabulan permohonan PK, langsung menimbulkan rangkaian konsekuensi yuridis yang bersifat mutlak, sebagai berikut :

- a. Setiap pengabulan permohonan PK harus diikuti dengan pernyataan pembatalan putusan yang dimohon PK,
- b. Selanjutnya, pembatalan putusan tersebut dengan sendirinya menurut hukum mewajibkan Majelis PK memeriksa serta memutus atau mengadili sendiri perkara PK yang bersangkutan.

Format putusannya dapat diilustrasikan sebagai berikut

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK.....
- Membatalkan putusan No.....Tanggal.....

MENGADILI SENDIRI

- Alternatif pertama, apabila yang mengajukan permohonan PK pihak Tergugat, amar putusan yang dijatuhkan bisa terdiri atas :
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau
 - 2) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Alternatif kedua, apabila yang mengajukan permohonan PK pihak Penggugat, diktumnya bisa terdiri dari :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, pengabulan permohonan PK yang tidak diikuti dengan rangkaian pembatalan putusan yang dimohon PK dan tindakan memeriksa dan memutus perkara PK yang dibatalkan itu, adalah pengabulan PK yang mengandung kerancuan dan saling pertentangan. Majelis PK yang demikian telah melakukan tindakan dan perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan tercela.

Selanjutnya Pasal 74 ayat (3) UU MA memperingatkan Majelis PK, pengabulan permohonan PK harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan argumentatif dan objektif.

4.9.2 Menolak Permohonan PK

Bentuk putusan yang kedua yang dapat dijatuhkan Majelis PK, diatur pada Pasal 74 ayat (2) UU MA, yakni menolak permohonan PK. Penolakan atas permohonan itu, apabila MA berpendapat, permohonan PK tersebut tidak beralasan. Artinya, dasar alasan permohonan PK yang diajukan, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada pasal 67 UU MA.

Dari sekian banyak alasan PK yang diajukan, tidak satu pun yang sesuai atau memenuhi syarat dengan alasan limitatif yang ditentukan Pasal 67 UU MA. Semuanya melenceng dari alasan yang dibenarkan undang-undang, Dalam keadaan yang seperti itu, cukup dasar bagi Majelis PK untuk menolak permohonan PK, dan selanjutnya menyatakan putusan yang dimohon PK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon PK dan Termohon PK.

Dalam hal ini pun Pasal 74 ayat (3) UU MA memperingatkan, agar penolakan permohonan PK itu, disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang malang, argumentatif dan objektif. Mengenai format putusan yang menolak permohonan PK, cukup sederhana seperti berikut ini

MENGADILI

- Menolak permohonan PK dari pemohon PK.....
- Menyatakan Putusan No..... tanggal.....te tap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon PK.....dan termohon PK.....

Hanya dua bentuk itu saja putusan yang dapat dijatuhkan Majelis PK terhadap perkara PK, Pertama mengabulkan permohonan PK yang akan diikuti dengan pembatalan dan memutus perkara PK, yang kedua menolak permohonan PK yang diikuti dengan pernyataan putusan yang diminta PK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang bersangkutan.

4.10 Pengiriman Salinan Putusan PK

Pengiriman salinan putusan PK diatur Pasal 75 UU MA dengan penjelasan sebagai berikut

4.10.1 MA Mengirimkan Salinan Putusan PK kepada Pengadilan yang Memutus Perkara Itu pada Tingkat Pertama

Setelah Majelis PK menjatuhkan putusan, MA mengirimkan salinan putusan PK tersebut kepada Pengadilan tingkat pertama (PN, PA, dan PTUN). Jadi, yang dikirimkan adalah salinan putusan, sedang aslinya tetap disimpan di kepaniteraan MA.

4.10.2 Panitera Pengadilan Tingkat Pertama Menyampaikan dan Memberikan Salinan Putusan

Selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Pertama menerima pengiriman salinan putusan dari MA, Panitera Pengadilan tersebut :

- Menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon PK,
- Serta memberitahukan salinan putusan itu kepada pihak lawan atau termohon PK

Berdasarkan ketentuan itu, Panitera tidak hanya bertugas memberitahukan isi putusan PK, tetapi sekaligus pemberitahuan itu diikuti penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK dan memberika salinan putusan kepada pihak lawan atau termohon PK

4.10.3 Tenggang Waktu pemberitahuan Putusan PK

Menurut Pasal 75 UU MA, penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK, serta pemberitahuan dan pemberian salinan putusan kepada pihak lawan, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari dari tanggal penerimaan pengiriman dari MA. Meskipun rumusan pasal itu hanya menyebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari tanpa menyebut 30 hari dari tanggal penerimaan, hal itu harus ditafsirkan seperti itu, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan putusan dari MA.

4.11 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengadilan Pajak tentang Peninjauan Kembali tahun 2008

- a. Menugaskan kepada Kasubbag PK I/Kasubbag PK II membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA dan

- menyusun berkas permohonan PK ke dalam Bundel B dan Arsip banding Pengadilan Pajak ke dalam Bundel A;
- b. Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA dan menugaskan Pelaksana untuk menyusun berkas permohonan PK ke dalam Bundel B dan Arsip banding Pengadilan Pajak ke dalam Bundel A;
- c. Menyiapkan konsep surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA dan menjilid berkas permohonan PK ke dalam Bundel B dan Arsip berkas banding Pengadilan Pajak ke dalam Bundel A dan menyampaikan ke Kasubbag PK I/ Kasubbag PK II;
- d. Memeriksa dan memaraf konsep surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA, memeriksa Bundel A dan Bundel B, meneruskan kepada Kabag APK dan Dok.
- e. Meneliti dan memaraf konsep surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA, memeriksa Bundel A dan Bundel B, kemudian menyampaikan kepada Panitera;
- f. Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke MA, kemudian mengembalikan kepada Kabag APK dan Dok berikut Bundel A dan B;
- g. Menugaskan Pelaksana untuk :
- a. memberi nomor surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK
 - b. menulis surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK ke dalam buku ekspedisi serta mengirimkannya ke MA;
- h. Menerima surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK berikut bundel A dan bundel B dengan menandatangani buku ekspedisi sebagai tanda terima;
- i. Mengirim Putusan MA di tingkat peninjauan kembali berikut Bundel B (Arsip banding Pengadilan Pajak) kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui TU Sekretariat;
- j. Mengagendakan, melengkapi dengan lembar disposisi dan menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Pajak;

- k. Mendisposisikan Putusan MA di tingkat peninjauan kembali berikut Bundel B (Arsip banding Pengadilan Pajak) kepada Kabag APK dan Dok untuk memproses lebih lanjut.
- l. Menugaskan Kasubbag PK I/Kasubbag II untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Pengambilan Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak;
- m. Membuat konsep Surat Pemberitahuan Pengambilan Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak dan menugaskan Pelaksana memfotokopi Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk dilegalisir Panitera untuk para pihak;
- n. Menyiapkan konsep Surat Pemberitahuan Pengambilan Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak dan memfotokopi Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk dilegalisir Panitera, kemudian menyerahkan kepada Kasubbag PK I/Kasubbag PK II;
- o. Memeriksa dan memaraf konsep surat pemberitahuan putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak, kemudian meneruskan kepada Kabag APK dan Dok berikut fotokopi salinan putusan MA di tingkat peninjauan kembali;
- p. Meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahuan pengambilan putusan MA di tingkat peninjauan kembali dan fotokopi putusan MA di tingkat peninjauan kembali yang akan dilegalisir Panitera serta meneruskan kepada Panitera;
- q. Menandatangani Surat pemberitahuan pengamb-
bilan putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak, dan menandatangani fotokopi putusan MA di tingkat peninjauan kembali kemudian mengembalikan kepada Kabag APK dan Dok untuk mengirimkannya kepada para pihak;
- r. Menugaskan kepada Pelaksana untuk memberi nomor surat pemberitahuan pengambilan putusan MA di tingkat peninjauan kembali dan mengirimkannya kepada para pihak lewat Kantor Pos dan Giro melalui Subbag TU;

s. Para pihak menerima surat pemberitahuan pengambilan putusan MA di tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Pajak.



BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi dalam PK atas Putusan Pengadilan Pajak pada MA

Dalam rangka penelitian tesis ini penulis mengadakan wawancara mendalam dengan 9 (sembilan) orang informan yang hasilnya terangkum dalam tabel berikut. Informan yang diambil dalam tesis ini adalah para pihak yang memegang berkecimpung dalam bidang pajak. Adapun pedoman dari wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Semangat pengajuan PK atas putusan PP pada MA

Informasi ini penulis gali dengan menanyakan tentang seberapa banyak kasus PK yang sudah ditangani. Berdasarkan jawabannya kita akan mengetahui sejauh mana PK menjadi alternatif pencarian keadilan bagi penyelesaian sengketa pajak. Hal ini tercermin dari pertanyaan No 1.

2. Azas keadilan

Dalam rangka azas keadilan ini sebenarnya penulis hanya menyoroti tentang biaya perkara dan keadilan perlakuan bagi pemohon PK dan MA sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi. Ini tercermin dari pertanyaan No 2,3, 9, dan 11. Selama proses wawancara mendalam, penulis menanyakan tentang tenggat waktu pengajuan PK bagi para pemohon PK, besarnya biaya pengajuan PK, apakah putusan PK sudah diterima bagi perkara yang sudah melewati batas waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan oleh Undang-undang, berdasarkan pertanyaan tersebut, apakah proses yang responden sudah merasa mendapatkan keadilan.

3. Azas kemudahan administrasi

Azas kemudahan administrasi penulis fokuskan pada proses pengajuan PK itu sendiri. Hal ini tercermin dari pertanyaan No 2, 4, 6,7,8,9,10, dan 12. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis

secara rinci menanyakan tentang proses-proses yang dilalui oleh para pemohon dalam pengajuan PK

4. Faktor penghambat MA dalam pengambilan putusan PK

MA memang menangani masalah PK tidak hanya dalam masalah pajak saja, namun juga masalah yang lain, misalnya hukum pidana, hukum perdata, militer, serta tata usaha negara. Dalam kaitannya dengan PK atas putusan PP pada MA pada akhirnya berujung pada kelambatan pengambilan putusan di tingkat MA. Informasi akan hal ini penulis dapatkan dari pertanyaan No. 13

Namun demikian karena adanya keterbatasan sumber daya waktu penulis hanya mewawancarai mereka yang biasa mewakili wajib pajak dalam kasus MA. Penulis tidak mewawancarai wajib pajak yang mengajukan sendiri permohonan PK-nya karena jumlahnya yang terlalu banyak. Selain itu, penulis memang bertujuan mencari rekomendasi dari para responden yang merupakan ahli di bidang perpajakan untuk masalah PK ini.

Berdasarkan kedua tabel diatas, terdapat empat informasi penting yang diperoleh :

1. Semangat PK

Pertanyaan pertama dalam wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui sejauh mana *eagerness* para wakil wajib pajak ini berkaitan dengan masalah PK. Sebagian dari mereka secara umum menyatakan biasa saja. Bahkan jawaban mereka sebenarnya cenderung bersifat pragmatis, artinya disini mereka menyatakan bahwa tentu saja mereka akan mengajukan PK jika diminta sebab mereka menerima bayaran. Dapat dilihat bahwa PK sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya baik wajib pajak maupun fiskus akan sangat bersemangat untuk mengajukan PK tanpa dibayar sekalipun. Namun fenomena yang terjadi dilapangan adalah sebaliknya.

2. Azas keadilan

Berkaitan dengan pertanyaan yang penulis ajukan mengenai azas keadilan, penulis mendapatkan jawaban yang seragam bahwa biaya administrasi tidak memberatkan meskipun dikenakan sama bagi tiap pemohon PK tanpa melihat lebih jauh kondisi pemohon PK tersebut. Selanjutnya penulis juga mendapatkan jawaban yang seragam tentang batas waktu pengajuan PK dan apakah responden sudah menerima putusan PK setelah jangka waktu 6 bulan, maka jawabannya adalah 3 bulan dan belum menerima. Terakhir ketika penulis menanyakan tentang apakah proses PK atas putusan pengadilan pajak sudah memenuhi azas keadilan, mereka semua sepakat menjawab, belum memenuhi azas keadilan pajak.

3. Azas kemudahan administrasi

Semua responden kompak menjawab bahwa proses pengajuan PK atas putusan PP pada MA tidak memenuhi azas kemudahan administrasi karena prosesnya terlalu lama.

4. Faktor-faktor penghambat MA dalam pengambilan putusan PK pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang tersaji dalam dua tabel diatas. Terlihat bahwa tiap responden mempunyai jawabannya sendiri dan bervariasi antara satu responden dengan responden yang lain. Namun demikian secara garis besar mereka mengemukakan beberapa poin yang menjadi faktor penghambat pengambilan putusan oleh MA. Selain itu, penulis juga menggabungkan analisa hasil wawancara mendalam yang penulis sajikan dalam tabel tiga dan empat dengan praktek peraturan-peraturan terkait PK atas putusan PP pada MA.

Tabel 3. Inti hasil wawancara Responden 1-5

Pertanyaan /Informan	1	2	3	4	5
Semangat PK	Tidak	Menantang	Sulit	Repot	Harus memiliki argumen kuat
Jangka waktu pengajuan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
Biaya Perkara	Rp 2.500.000 per perkara	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000 per perkara	Rp 2.500.000 per perkara
Status biaya perkara	Tidak memberatkan	Tidak memberatk	Tidak memberatk	Tidak memberatkan	Tidak memberatkan
Undangan akte	2 minggu	2 minggu	2 minggu	2 minggu	2 minggu
Waktu kontra memori	2-3 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan
Setelah kontra memori	Menunggu	Surat Jawaban atas kontra memori	Surat Jawaban atas kontra memori	Surat Jawaban atas kontra memori	Menunggu atau membuat Surat Jawaban atas Kontra memori
Korespondensi dengan MA	No registrasi perkara, 6-7 bulan	No registrasi perkara, 7-8 bulan	No registrasi perkara	No registrasi perkara, 7-8 bulan	No registrasi perkara
Terima putusan PK	Belum	Belum	Banyak belum	belum	belum
Monitor perkembangan	Menunggu	Website	Website	Website	Menunggu dan website
Adil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mudah secara administrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Faktor Penghambat	MA seharusnya lebih transparan	UU, jumlah hakim harus ditamba	1 orang hakim pajak, undang-undang	Undang-Undang, SDM, proses tidak transparan	Undang-undang

Sumber; Wawancara dengan responden 1-5

Sedangkan hasil wawancara dengan responden 6 sampai dengan 9 penulis sajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Inti wawancara responden 6-9

Pertanyaan /Informan	6	7	8	9
Semangat PK	Lumayan	Lumayan	Belum terlalu banyak	Belum banyak
Jangka waktu pengajuan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
Biaya Perkara	Rp 2.500.000 per perkara	Rp 2.500.000 per perkara	Rp 2.500.000 per perkara	Rp 2.500.000 per perkara
Status biaya perkara	Tidak memberatkan	Tidak memberatkan	Tidak memberatkan	Tidak memberatkan
Undangan akte	-	2 minggu	2 minggu	2 minggu
Waktu kontra memori	2 bulan	2 bulan	2-3 bulan	2-3 bulan
Setelah kontra memori	Surat jawaban atas kontra memori	Surat jawaban atas kontra memori	Menunggu	Menunggu
Korespondensi dengan MA	No registrasi perkara	No registrasi perkara	No registrasi perkara	No registrasi perkara
Terima putusan PK	Ada yang sudah dan ada yang belum	Kebanyakan belum	Belum	Belum
Monitor perkembangan	website	website tidak update	Menunggu	Menunggu
Adil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mudah secara administrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Faktor Penghambat	hakim harus ditambah, PK tidak lewat PP	Undang-undang	UU, jumlah hakim agung, alur pengajuan PK	Undang-unda

Sumber: Hasil wawancara dengan reponden 6-9

5.1.1 Azas Keadilan

Definisi keadilan dalam literatur tentang pajak umumnya menjelaskan tentang keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Intisari dari keadilan pajak adalah *treatment of the equals*. Keadilan berarti perlakuan yang sama bagi orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Indikator keadilan yang penulis ambil disini, yaitu:

a. biaya perkara

Biaya perkara pengajuan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 per perkara (putusan pengadilan pajak). Biaya ini harus disetorkan sebelum pemohon PK memasukkan perkaranya kepada sekretariat Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal kirim putusan pengadilan pajak.

Dalam prakteknya, putusan pengadilan dibuat sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang merupakan produk hukum dari keberatan. Mulai tahun pajak 2008, produk hukum pemeriksaan pajak, dibuat per masa dan per cabang jika Wajib Pajak itu mempunyai cabang usaha.

Pada banyak kasus perusahaan retail yang mempunyai banyak cabang usaha, hal ini tentu saja sangat menyulitkan. Misalnya saja Wajib Pajak retail yang melaksanakan pemeriksaan pajak atas kasus restitusi PPN dimana dia mempunyai 10 cabang di 10 Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda diseluruh Indonesia. Ketika pemeriksaan itu selesai akan diterbitkan 12 Surat Ketetapan Pajak untuk setiap masa dalam satu tahun pajak. Jika dia mempunyai 10 cabang maka harus diterbitkan 120 Surat Ketetapan Pajak. Jika Wajib Pajak ini mengajukan keberatan maka akan terdapat 120 keputusan keberatan dan 120 keputusan banding. Jika Wajib Pajak ini masih belum puas terhadap hasil putusan banding ini maka Wajib Pajak harus mengajukan PK atas 120 putusan banding. Dengan demikian Wajib Pajak harus membayar $\text{Rp } 2.500.000 \times 120 \text{ perkara} = \text{Rp } 30.000.000$.

Tiga puluh juta rupiah tentulah jumlah yang sangat besar bagi sebagian wajib pajak, Hal ini tentu saja bertentangan dengan keadilan vertikal dan keadilan horizontal yang berusaha diterapkan dalam hal perpajakan. Semua wajib pajak dipukul sama rata tentang biaya ini. Tanpa melihat profil wajib pajak, semua wajib pajak yang hendak mengajukan PK dikenai biaya yang sama. Padahal bisa jadi, wajib pajak mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak bukan karena nilai nominalnya tetapi karena substansi permasalahannya. Misalnya saja Wajib Pajak yang dikoreksi penjualannya karena

dianggap kurang melaporkan penjualannya pada SPT badannya. Koreksi ini terjadi karena pemeriksa pada level pemeriksaan tidak mengerti tentang sistem pencatatan persediaan barangnya. Pada saat ini, koreksinya memang kecil, tidak material. Namun apabila Wajib Pajak ini tidak mengajukan PK maka masalah menjadi semakin panjang. Ketika wajib pajak terus berkembang dan menjadi semakin besar maka makin tampaklah kerugian yang ditimbulkan karena ketidakpahaman fiskus terhadap sistem yang berlaku di perusahaan ini.

Sejarah penentuan besarnya biaya perkara dalam PK pada MA atas putusan pengadilan pajak ini sangatlah panjang. Diawal tahun 2000. Selain biaya yang ditetapkan oleh ketua MA sebesar Rp 2.500.000, ditetapkan pula biaya oleh ketua Pengadilan Pajak sebesar Rp 250.000 sebagai biaya pendaftaran perkara PK pada MA atas putusan pengadilan pajak. Namun keputusan ketua pengadilan pajak ini sudah dicabut sejak tahun 2007. Terlebih lagi, bagaimana mungkin hanya sengketa yang masuk ke dalam tingkatan PK yang dikenai biaya perkara. Dalam sengketa yang berwujud pemeriksaan, keberatan, dan banding, sama sekali tidak dikenal istilah biaya perkara yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Mahkamah Agung merupakan pintu terakhir bagi rakyat yang ingin mendapatkan keadilan. Bagaimana mungkin di institusi yang menjadi tempat pengaduan terakhir ini justru rakyat diperlakukan tidak adil dengan mengenakan biaya perkara yang nilainya disamaratakan untuk tiap pemohon. Apakah penetapan biaya perkara yang begitu tinggi ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir para pencari keadilan datang ke MA?

Biaya perkara ini tidak semata hanya pada saat pendaftaran berkas. Biaya perkara juga kembali timbul setelah putusan selesai. Pihak yang kalah diharuskan membayar biaya perkara yang jumlahnya berbeda-beda antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain.

Secara makro ekonomi, biaya perkara PK inipun merupakan polemik yang tidak habis-habisnya menuai kontroversi. Hal ini disebabkan biaya perkara ini masuk ke dalam pos penerimaan negara

bukan pajak (PNBP). ICW mencatat setidaknya Rp31,12 miliar biaya perkara di Mahkamah Agung yang tidak jelas pengelolaannya dari tahun 2005-maret 2008. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding kalkulasi total biaya perkara, “pungutan lain” dan dugaan penyimpangannya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden satu sampai dengan responden sembilan, mereka semua mengatakan bahwa pada dasarnya biaya ini tidak memberatkan. Namun demikian mereka mempersoalkan biaya perkara yang dibebankan pada pihak yang kalah dalam kasus PK ini. Biaya perkara yang dibebankan pada pihak yang kalah inilah yang belum diketahui dengan pasti besarnya dan itu menjadi sangat tergantung pada majelis hakim agung yang menangani perkara PK pada MA atas putusan PP ini.

Berdasarkan informasi dari informan satu sampai dengan sembilan diperoleh keterangan bahwa pihak yang maju sampai dengan level peninjauan PK biasanya merupakan pihak yang yakin bahwa mereka ada di pihak yang benar. Oleh sebab itu, pada umumnya hanya klien-klien responden satu sampai dengan sembilan yang besar saja yang mengajukan PK pada MA atas putusan PP. Dengan demikian, biaya perkara PK ini bertentangan dengan azas keadilan dipukul rata untuk semua pemohon PK dan ditentukan secara sepihak bagi pihak yang kalah dengan jumlah yang tidak jelas.

b. keadilan dalam kejelasan informasi tentang latar belakang pengajuan PK dalam undang-undang

Alasan pengajuan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak tercantum dalam Pasal 91 Undang-Undang No 14 tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sepintas, memang tidak ada yang yang salah dengan dengan peraturan tersebut. Namun dalam undang-undang tersebut tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang pasal-pasal diatas,. Penjelasan dari pasal diatas dalam undang-undang tersebut, hanyalah, cukup jelas. Hal ini tentu saja merepotkan bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak ini. Dalam huruf a dijelaskan bahwa PK pada MA atas putusan pengadilan pajak ini dapat diajukan karena adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Terdapat beberapa poin yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut tentang masalah ini yang sering menjadi masalah bagi Wajib Pajak:

- a. Kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
 Pasal ini tampak sangat jelas, yaitu ketika ada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan PK pada MA atas putusan Peninjauan Kembali Pajak. Namun tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksud dengan kebohongan atau tipu tipu daya pihak lawan. Dalam pengambilan keputusan PK ini, hakim agung tidak bertemu melalui mekanisme sidang seperti pada proses banding di Pengadilan Pajak, oleh sebab itu kejelasan akan peraturan sangatlah penting.
- b. Yang diketahui setelah perkaranya diputus
 Jadi yang boleh diajukan PK pada MA hanya kebohongan setelah perkaranya diputus. Kenapa hanya kebohongan yang terjadi pada saat perkara tersebut sudah diputus? Bagaimana dengan kebohongan yang terjadi pada saat persidangan namun tidak

terungkap pada saat persidangan? Apakah Hakim akan menerima kebohongan yang memang diketahui selama proses persidangan namun tidak dipertimbangkan ataukah akan langsung ditolak? Apa yang menjadi tolok ukur bahwa kebohongan tersebut diketahui setelah perkaranya diputus? Bukti apa yang menunjukkan bahwa kebohongan tersebut diketahui setelah perkara diputus? MA sebagai institusi tertinggi tidak membuka diri untuk wawancara mengenai masalah ini. Hakim Agung akan langsung menolak ketika menurut justifikasinya permohonan PK tersebut tidak memenuhi syarat dari sisi alasan yang digunakan sebagai dasar pengajuannya.

- c. atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu

Jika kita melihat bagian dari kalimat Undang-undang ini maka hanya kebohongan atau tipu muslihat yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana saja yang dapat diajukan PK-nya. Hal ini tentu saja bermasalah dari sisi waktunya. Apakah cukup waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya putusan Pengadilan Pajak untuk juga kemudian diajukan ke Pengadilan Pidana untuk mendapat pernyataan bukti palsu. Berdasarkan peraturan ini maka PK tidak dapat diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Hal ini tentu saja menyulitkan para wajib pajak yang hendak mengajukan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak. Jelas tidak adil bagi para pemohon PK apabila mereka juga harus mengajukan perkara dulu ke pengadilan pidana. Dari sisi waktu jelas tidak memungkinkan. Sedangkan dari sisi administrasinya tentu saja sangat berbelit.

- f. Pasal 91 huruf b Undang-Undang No 14 tahun 2002 menyatakan bahwa pengajuan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan karena adanya Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan

- putusan yang berbeda. Mokal (2009) telah membuat penelitian berkaitan Undang-undang No 14 tahun 2002 pasal 91 huruf b ini. Pembatasan alat bukti yang berlaku sebagai alasan permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak dalam pasal 91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terbatas pada alat bukti surat, baik berbentuk akta autentik maupun akta dibawah tangan, surat keputusan/surat ketetapan atau surat lainnya yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan. Selain alat bukti surat bukti atau bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak.
- g. Pengertian novum sebagai bukti tertulis baru dalam UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak Pasal 91 huruf b dianggap kurang tepat karena yang dimaksud dengan bukti tertulis baru pada pasal ini bukan bukti baru melainkan bukti tertulis yang telah ada pada saat proses acara pada saat proses acara persidangan berlangsung akan tetapi tidak ditemukan selama proses acara persidangan tersebut. Oleh karena itu, pengertian novum atau bukti tertulis baru sebagaimana disebut dalam Pasal 91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak seharusnya bukan bukti tertulis baru tetapi bukti tertulis yang telah ada namun baru muncul setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.
 - h. Maksud dari bersifat menentukan adalah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kualitas sebagai alasan PK yang sangat menentukan hasil putusan hakim pada tahap banding di pengadilan pajak.
 - i. Perolehan bukti tertulis ini bukan sengaja dibuat pada saat proses persidangan di Pengadilan Pajak apalagi setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhi ketentuan

Pasal 91 huruf b tersebut tetapi seharusnya telah ada sebelum prose pemeriksaan acara berlangsung sehingga apabila bukti tersebut dapat ditunjukkan pada saat persidangan di pengadilan pajak maka akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Selanjutnya UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak huruf c menyebutkan bahwa PK pada MA dapat diajukan apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c. Pihak yang merasa bahwa majelis hakim pengadilan pajak telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut dapat mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak. Namun pada umumnya jika putusan pengadilan itu menguntungkan pemohon atau termohon, maka pihak yang diuntungkan akan mendiamkan saja. Sebaliknya ini menjadi masalah bagi pihak yang merasa dirugikan. Perkara pajak merupakan delik aduan. Artinya perkara ini hanya akan diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa haknya diabaikan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bukan sekali atau dua kali hakim pengadilan memutuskan hal yang berbeda dengan yang pokok sengketa yang ada. Jika ini terjadi maka pihak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan PK.

Selanjutnya UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak huruf d menyebutkan tentang suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Praktek dilapangan hal ini seringkali terjadi. Yaitu ada bagian dari sengketa yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jika hal ini terjadi maka ini tentu saja berlawanan dengan azas keadilan pajak, oleh sebab itu, pihak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan permohonan PK. Terakhir, dalam No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak huruf e menyebutkan bahwa permohonan PK dapat diajukan apabila ada suatu putusan yaitu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini adalah pasal karet yang sebenarnya memungkinkan semua putusan untuk diajukan

PK. Hal ini dikarenakan dalam pasal ini terlihat adanya unsur subjektifitas mengenai pelanggar peraturan. Pasal seperti inilah yang menyebabkan pekerjaan para hakim agung di MA semakin menumpuk karena tidak jelas definisi ketentuan peraturan yang berlaku. Peraturan apa saja yang dimaksud dan pelanggaran bagaimana yang harus diajukan PK tidak dijelaskan secara rinci disini. Ketidakjelasan peraturan inilah yang menyebabkan azas keadilan tidak terpenuhi.

c. keadilan perlakuan bagi pemohon PK dan MA sebagai lembaga pengambil keputusan

Keadilan perlakuan bagi pemohon PK dan MA disini terutama berkaitan dengan batas waktu pengajuan PK dan pengambilan putusan di MA. Dari sisi pemohon PK, terdapat batas waktu yang sangat jelas, yaitu tiga bulan sejak tanggal kirim putusan pengadilan pajak. Hal ini diakui oleh semua responden 1 sampai dengan 9 yang penulis wawancarai demi kepentingan penulisan tesis ini. Namun demikian, dari sisi sebaliknya, Undang-undang memang mensyaratkan pengambilan putusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima lengkap oleh MA. Namun kesembilan responden menyatakan bahwa mereka belum menerima putusan PK bahkan setelah satu tahun atau dua tahun sejak tanggal kirim berkas.

Mahkamah Agung RI merupakan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi di Republik ini. Oleh sebab itu MA sebisa mungkin haruslah independen dari pengaruh pihak luar. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa PK, majelis hakim di MA menyidangkan sendiri berkas perkara PK yang mereka terima. Terdapat tiga kemungkinan hasil penyidangan sendiri ini, menerima sebagian atau seluruhnya, menolak, atau menyidangkan kembali melalui PP. Dimana keseluruhan hasil keputusan merupakan hak prerogative majelis hakim MA tersebut.

Isu besar mengenai pengajuan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak adalah pengambilan putusan oleh MA. Dalam UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa MA mengambil putusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berkas diterima lengkap oleh MA. Namun terdapat 2 (dua) pertanyaan besar mengenai kalimat dalam undang-undang ini, yaitu:

a. setelah berkas diterima oleh MA

Para pemohon PK mengatakan kebingungan mereka mengenai saat berkas diterima oleh MA yang menjadi tolok ukur waktu 6 (enam) bulan dimana MA harus mengambil keputusan. Berkas diterima oleh MA apakah diartikan secara literal bahwa waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak berkas diterima oleh MA, yang artinya setelah dikirim pengadilan pajak. Jika ini yang dimaksud maka 6 (enam) bulan tidak mungkin terpenuhi karena proses di pengadilan pajak sendiri sudah memakan waktu 5 (lima) bulan. Selain itu jika memang ini yang dimaksud oleh undang-undang, maka seharusnya permohonan PK tidak perlu melewati pengadilan pajak, melainkan langsung saja dikirimkan ke MA. Posisi pengadilan pajak dalam PK seharusnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MA karena secara struktural pengadilan pajak juga berada dibawah MA. Jadi berkas diterima dengan MA ini seharusnya berarti sejak tanggal berkas permohonan PK diterima oleh pengadilan pajak. Namun pada prakteknya proses 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal ditrebitkannya nomor registrasi perkara PK. Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap 9 (sembilan) informan, beberapa diantara informan ini bahkan mengusulkan agar berkas perkara PK pada MA atas putusan PP ini dikirimkan langsung kepada MA mengingat pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang utama. Penundaan kasus pajak akan mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

b. Diterima dengan lengkap

Dalam UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak disebutkan tentang definisi lengkap. Undang-undang ini hanya

menyebutkan syarat-syarat pengajuan PK dan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian lengkap, padahal sekali hakim MA menemukan bahwa berkas itu tidak lengkap maka permohonan PK tersebut akan langsung ditolak tanpa memepertimbangkan lebih lanjut aspek material permohonan PK tersebut.

Pada prakteknya, ketika kita mengajukan permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak memang berkas kita akan di verifikasi oleh tim PK di Pengadilan Pajak, namun itu hanya berkaitan dengan tenggat waktu (apakah melampaui dari 90 hari sejak putusan pengadilan dikirimkan atau tidak) serta kuitansi asli biaya perkara PK sebesar Rp 2.500.000. Namun tidak ada verifikasi awal mengenai kelengkapan berkas atas materi yang dimohonkan PK itu. Jikapun dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari sisi materi maka menurut penulis akan terjadi konflik kepentingan, mengingat yang menyidangkan dan juga memutuskan perkara dalam tingkat banding juga institusi Pengadilan Pajak tersebut.

Hal ini tentu saja tidak adil bagi pemohon PK. Jika para pemohon PK terlambat memasukkan berkasnya, maka permohonannya dipastikan langsung ditolak, sedangkan bila MA telat memberikan keputusannya, tidak ada sanksi apa-apa. Dengan demikian azas keadilan pajak tidak terpenuhi disini.

5.1.2 Azas Kemudahan Administrasi

Dalam penulisan tesis ini, penulis juga mengangkat pemenuhan azas kemudahan administrasi dalam PK atas putusan PP pada MA. Terdapat empat indikator yang penulis jadikan acuan dalam pemenuhan azas kemudahan administrasi ini, yaitu *certainty*, *simplicity*, *economy*, dan *convenience*. Kepastian disini berkaitan dengan proses yang harus dijalani oleh para pemohon PK. Azas kesederhanaan tercermin proses pengajuan PK, apakah berbelit-belit atau tidak. Penulis menekankan masalah waktu yang dihabiskan oleh para pemohon PK ketika mengajukan PK. Berkaitan dengan masalah azas *convenience* penulis melihat dari alur PK itu sendiri apakah PK

tidak memberatkan para pemohon jika dilihat dari prosesnya. Berkaitan dengan penelitian mengenai pemenuhan azas kemudahan administrasi ini, penulis mengajukan pertanyaan 4, 5, 7, 8, 10, dan 12 dimana ringkasan jawabannya sudah tersaji pada tabel 3 dan tabel 4 diatas. Penulis akan menyajikan terlebih dahulu proses pengajuan PK yang terjadi di lapangan, baru kemudian mengaitkannya dengan keempat indikator terpenuhinya azas kemudahan administrasi.

Proses berkaitan erat dengan kemudahan administrasi. Kemudahan administrasi ini haruslah dirasakan kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon. Terdapat aturan yang sangat mengikat bagi para pemohon PK mengenai batas waktu pengajuan permohonan ini. Pemohon PK diberikan waktu 3 (tiga bulan) dari sejak tanggal kirim putusan pengadilan pajak.

Masalah tanggal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam hal pengajuan PK. Ketika tanggal ini terlewat maka permohonan akan ditolak tanpa hakim MA mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi materinya.

Namun demikian terdapat perbedaan yang sangat substantif mengenai masalah tanggal ini dalam tiap level penyelesaian sengketa pajak. Dalam level pengajuan keberatan, permohonan keberatan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKPKB yang menjadi pokok sengketa dikirimkan kepada Wajib Pajak. Namun dalam praktek, SKPKB yang menjadi produk hukum pemeriksaan pajak ini sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama pada Wajib Pajak.

Hal yang berbeda terjadi pada saat pengajuan banding. Surat banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan diterimanya sejak putusan keberatan diterima oleh wajib pajak.

Namun pada tingkatan banding, terjadi fenomena yang berbeda. Sejak terakhir kali permohonan banding diputus oleh hakim Pengadilan Pajak, maka putusan pengadilan akan dikirim maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengucapan putusan. Misalnya tanggal

pengucapan putusan adalah 3 Juni 2010, maka salinan putusan pengadilan akan dikirim pada wajib pajak tanggal 2 Juni 2010. Tanggal 2 Juni inilah yang tercetak disampul paling depan dari putusan pengadilan pajak sebagai tanggal kirim putusan. Tetapi, putusan tidak sampai di tangan wajib pajak pada tanggal 2 Juni 2010 ini. Putusan sampai di tangan wajib pajak jauh setelah tanggal tersebut. Menurut wawancara dengan beberapa konsultan pajak yang penulis lakukan, putusan pengadilan pajak pada umumnya baru diterima setelah satu bulan sejak tanggal dikirim yang tercetak di sampul putusan pengadilan tersebut.

Dengan demikian, wajib pajak mempunyai waktu yang jauh lebih sedikit daripada yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk persiapan penyusunan dokumen PK pada MA atas putusan Pengadilan pajak ini. Padahal dokumen dan surat permohonan PK dari pemohonlah yang menjadi dasar pertimbangan utama Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Isu yang selanjutnya dalam masalah PK pada MA atas putusan pengadilan pajak adalah Akta Peninjauan Kembali. Ketika mengajukan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak, maka wajib pajak harus menandatangani dokumen Akta Peninjauan Kembali Pajak. Akta peninjauan kembali pajak merupakan dokumen yang berfungsi sebagai tanda terima resmi dari pengadilan pajak.

Ketika pemohon PK mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak, maka dia harus menyiapkan dua set dokumen lengkap termasuk lampiran-lampiran di dalamnya. Dokumen asli yang akan diproses ke MA sedangkan salinan dokumennya akan diberikan kembali kepada pemohon PK sebagai tanda terima dari pengadilan pajak.

Penandatanganan akta peninjauan kembali ini dilakukan di hadapan panitera pengadilan pajak dan dilakukan langsung oleh pengurus wajib pajak yang bersangkutan. Pengurus wajib pajak ini harus datang langsung ke pengadilan pajak atau diwakili oleh

kuasanya. Secara teori penandatanganan akta PK ini tidak menunda pengiriman berkas PK kepada pihak termohon. Namun pada prakteknya staf pengadilan pajak tidak akan mengirimkan berkas permohonan PK sebelum akta PK ditandatangani oleh pemohon PK.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para konsultan yang mendampingi wajib pajak dalam PK pada MA atas putusan pengadilan pajak ini, diperoleh informasi bahwa akta ini ditandatangani dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dari diserahkannya permohonan PK pada pengadilan pajak.

Padahal dalam keputusan Ketua MA No 03 tahun 2002 disebutkan bahwa 2 (dua) minggu sejak tanggal diserahkannya permohonan PK oleh pemohon, maka panitera pengadilan pajak haruslah mengirimkan salinan permohonan PK ke pihak lawan untuk dibuat kontra memori. Namun, praktek di lapangan, pengiriman berkas ke pihak lawan tertunda minimal selama 2 (dua) minggu dari seharusnya karena menunggu ditandatanganinya akte PK.

Setelah berkas dikirimkan kepada pihak lawan, maka pihak lawan akan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyusun kontra memori. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pada prakteknya pihak termohon sering kali melewati batas waktu ini. Terlebih jika yang menjadi termohon PK adalah Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Atas keterlambatan ini tidak ada sanksi yang dijatuhkan pada pihak termohon, panitera hanya menyebutkan dalam surat pengantarannya adalah terlambat mengirimkan kontra memori. Panitera pengadilan pajak baru mengirim berkas permohonan PK ini tanpa kontra memori dari pihak lawan setelah 3 (tiga) bulan pihak termohon tidak mengirimkan kontra memorinya. Dengan demikian, proses peninjauan kembali ini akan tertunda selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) minggu sebelum berkas ini dikirimkan ke MA.

Selanjutnya panitera pengadilan pajak akan mengirimkan kontra memori pihak lawan kepada pemohon. Jangka waktu pengiriman ini ditetapkan oleh KMA 03 tahun 2002 selama 2 (dua)

minggu) sejak kontra memori diterima oleh pengadilan pajak. Pengiriman kontra memori kepada pihak termohon ini seharusnya tidak menunda proses melengkapi berkas (satu bulan) yang diamanatkan oleh KMA No 3 tahun 2002. Sekali lagi, dalam praktek, hal ini tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, panitera pengadilan pajak baru mulai melengkapi berkas setelah kontra memori dikirimkan pada pemohon PK.

Proses penyelesaian sengketa banding berlangsung di Pengadilan Pajak. Sementara proses PK dilaksanakan melalui Pengadilan Pajak. Tentu saja semua dokumen banding disimpan dalam oleh pengadilan pajak. Tetapi kenapa diperlukan waktu yang begitu lama untuk melengkapi berkas-berkas banding sebelum dikirim ke MA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, volume pekerjaan di pengadilan pajaklah yang menjadi penyebab begitu lamanya proses melengkapi berkas ini. Seharusnya proses di Pengadilan Pajak tidak memerlukan waktu terlalu lama karena semua berkas ada di Pengadilan Pajak, mulai dari surat banding, surat uraian banding, surat bantahan, korespondensi antara pemohon banding dan termohon banding dengan pengadilan pajak, lembar berita acara sidang serta putusan pengadilan itu sendiri. Jadi proses melengkapi berkas perkara banding seharusnya tidak akan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

Selanjutnya setelah berkas lengkap, panitera pengadilan pajak akan mengirimkan berkas tersebut ke MA. MA kemudian akan menerbitkan nomor registrasi perkara PK yang akan dikirimkan pada pemohon PK. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada konsultan pajak yang menangani masalah PK ini, wajib pajak yang mereka wakili baru menerima nomor registrasi perkara 1 (satu) bulan setelah panitera pengadilan pajak mengirimkan berkas ke MA. Para pemohon PK sudah menghabiskan waktu menunggu yang sangat panjang sampai dengan tahapan ini.

Penulis akan membandingkan skema pengajuan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan yang


berlaku seperti yang telah penulis sajikan di halaman 35 dengan kejadian faktual dilapangan

Peraturan yang ada mengenai PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak tidak mengatur tentang berapa lama MA menerbitkan nomor registrasi perkara sejak dikirimkannya berkas ke MA. Selain itu, Undang-undang juga tidak mengatur berapa lama terbitnya putusan MA sejak diterbitkannya nomor registrasi perkara.

Setelah terbitnya nomor perkara, maka MA akan mengirimkannya pada pemohon PK. Namun berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan, tidak ada pedoman waktu yang pasti kapan nomor registrasi perkara akan dikirimkan pada pemohon PK. Pemohon PK menerima nomor registrasi perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan sejak dimasukkannya berkas PK ke Pengadilan Pajak Nomor registrasi perkara ini adalah nomor panggil perkara di MA. Jika pemohon PK hendak memonitor perkembangan perkaranya, maka dia bisa melakukannya online melalui situs MA. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan satu sampai dengan sembilan tidak semua informan memanfaatkan situs MA untuk memonitor perkembangan kasus PK mereka. Alasan yang mereka kemukakan atas hal ini adalah situs MA tidak memuat informasi terbaru, artinya dalam situs itu hanya terdiri berkas perkara yang telah lalu. Bahkan beberapa informan belum mengetahui keberadaan fasilitas ini dan memilih menunggu sampai diterbitkan dan dikirimkannya salinan putusan MA.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam yang penulis lakukan, maka bagan diatas menjadi sebagai berikut:

Gambar 3 Skema Pelaksanaan Peninjauan Kembali di Lapangan



Sumber: wawancara mendalam terhadap responden satu sampai dengan sembilan

Bagan diatas menunjukkan proses di Pengadilan Pajak untuk PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak beserta jangka waktu penyelesaiannya. Proses yang berlangsung di pengadilan pajak hingga berkas permohonan PK ini dikirimkan ke MA sudah mencapai 5 (lima) bulan. Selain itu terdapat beberapa titik dimana belum jelas jangka waktu penyelesaiannya. Belum jelas disini artinya sangat relatif antara satu pemohon dengan pemohon yang lain:

- a. Sejak saat diterbitkannya nomor registrasi perkara hingga diambilnya putusan oleh majelis hakim;

Bagian ini merupakan bagian terlama dari skema penyelesaian permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak. Tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai bagian ini. Berdasarkan informasi dari MA, penerbitan putusan hakim ini tergantungari banyak hal. Ada perkara yang belum diputus sejak tahun 2001, namun ada juga

yang sudah diputus hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, misalnya saja kasus PK PT KPC yang sudah diputus pada Mei 2010 padahal berkasnya baru dimasukkan Maret 2010 (detik, 2010).

b. Putusan MA dikirim ke Pengadilan Pajak;

Ketikapun hakim agung MA sudah memutus kasus PK ini, MA tidak akan mengirimkan langsung kepada pemohon dan termohon PK. Setelah putusan MA terbit maka harus dikirim ke Pengadilan Pajak, merekalah yang selanjutnya akan mengirimkan putusan ini ke pihak pemohon dan termohon. Tidak ada pedoman pasti untuk ini. Tetapi berdasarkan pengalaman para pihak terkait, umumnya hal ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari.

c. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan putusan kepada pihak pemohon PK dan termohon PK

Dalam UU MA hanya disebutkan bahwa salinan putusan MA harus dikirimkan kepada pemohon dan termohon PK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian tidak ada sanksi yang jelas bagi yang melanggar aturan ini. Sebenarnya MA hanya berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Pajak. Peraturan perundangan yang berlaku tidak menetapkan mekanisme control untuk mengetahui apakah putusan MA tersebut sudah diterima oleh pemohon dan termohon PK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menciutkan menjadi empat indikator besar pemenuhan azas kemudahan administrasi:

a. Kepastian (*certainty*)

Azas kepastian disini berkaitan dengan kepastian proses yang harus dijalani oleh para pemohon PK. Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan, tidak terdapat kepastian dalam proses pengajuan PK atas putusan PP pada MA ini. Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan akan waktu pengambilan keputusan oleh MA. Bahkan, seperti yang disajikan dalam tabel satu, perkara yang diajukan dari tahun 2003 pun ada yang belum diputus. Dengan

demikian tidak terdapat kepastian dalam pengajuan PK atas putusan PP pada MA.

b. Kesederhanaan (*simplicity*)

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa proses yang dilalui pemohon PK sangat berliku. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kesederhanaan dalam permohonan PK atas putusan PP pada MA

c. Ekonomi (*economy*)

Pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pendanaan dan fungsi pengaturan. Adanya hambatan dalam proses sengketa, jelas mempengaruhi kedua fungsi pajak ini. Berkaitan dengan kelambatan putusan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak, akan sangat berpengaruh pada minimal dua sektor:

a. Ekonomi perusahaan

Sebuah perusahaan yang mengajukan PK, pasti melewati tahapan banding. Sebelum maju pada tahapan banding, Wajib Pajak harus melunasi minimal sebesar 50% dari keputusan keberatan. Ketika dia kalah dalam level banding maka dia harus melunasi sisa 50% nya plus bunga 2 % per bulan. Ketika wajib pajak ini maju pada tingkatan PK, maka dia berharap uangnya akan kembali. Semakin lama PK pajak ini diputus maka akan semakin terganggu siklus keuangan wajib pajak tersebut. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan menggiatkan kegiatan perekonomian sektor riil menjadi tertahan.

b. Keuangan Negara

Dalam kaitannya berlarut-larutnya proses PK pajak ini, keuangan negara juga terpengaruh. Semakin lama proses ini, maka akan semakin besar bunga yang harus dibayar oleh negara ketika negara (Direktorat Jenderal Pajak) kalah. Misalnya saja pada kasus kalahnya negara dalam PK PT KPC, negara harus membayar bunga 2 % per bulan atas pokok sengketa sebesar Rp 1.5 triliun (Detik:2010) . Inilah yang harus membuat kita bersegera untuk memperbaiki masalah PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak sebelum lebih banyak lagi kerugian

yang terjadi. Dengan demikian, proses PK atas putusan PP pada MA jelas tidak memenuhi aspek *economy* azas kemudahan administrasi pajak.

5.2 Faktor-Faktor yang menjadi hambatan proses pengambilan keputusan dalam PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak

Tumpukan perkara PK atas putusan PP pada MA jelas merupakan pekerjaan rumah yang besar. Sebenarnya tumpukan perkara ini berawal dari tumpukan perkara di Pengadilan Pajak. Menurut Menkeu, setiap tahun tidak kurang dari 12.000 perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak (5). Selanjutnya Wajib Pajak yang merasa tidak puas dengan putusan PP dapat mengajukan PK pada MA sepanjang terdapat alasan sesuai dengan pasal 91 UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Indonesia hanya mempunyai satu pengadilan pajak. Hal ini sangat berbeda dengan di negara-negara lain. Di negara-negara lain seperti AS, Kanada, Jepang, Korsel, serta Malaysia, mereka mengenal lebih dari satu tingkatan Pengadilan Pajak. Lebih dari itu, terdapat pembatasan jumlah sengketa yang bisa dimajukan ke Pengadilan Pajak (Darussalam: 2009). Jika sudah melewati pengadilan pajak yang berlapis itu, barulah mereka dapat mengajukan PK ke *Supreme Court*. Di Indonesia, semua perkara, dengan alasan yang beragam, mulai dari ketidaksamaan perhitungan, pembuktian, hingga interpretasi Undang-Undang semuanya masuk kedalam satu badan, yaitu Pengadilan Pajak. Setelah itu, semua dapat diajukan ke MA sepanjang memenuhi alasan Pasal 91 Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab menumpuknya perkara di Mahkamah Agung .

Uraian di bab satu sampai dengan bab lima tesis ini menunjukkan terdapat masalah serius dalam proses PK pada MA atas putusan pengadilan pajak. Adapun faktor-faktor penghambat ini, berdasarkan hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan satu sampai dengan Sembilan, dapat penulis bagi menjadi:

5.2.1 Legal formal

Peraturan yang mengatur PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak, baik itu tentang Undang-undang Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Petunjuk pelaksanaan, Petunjuk teknis memang sudah ada. Namun tidak ada satupun dari peraturan tersebut, terutama undang-undang yang menyebutkan sanksi atas tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan mengenai PK pada MA atas putusan PP. Hal ini menyebabkan tidak ada efek jera pada para pihak yang melanggarnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan reformasi menyeluruh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah PK ini sangat berat sebelah. Ketika pemohon PK tidak dapat memenuhi tenggat waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan PK tersebut otomatis ditolak. Namun tidak demikian halnya dengan MA yang melanggar tenggat waktu 6 (enam) bulan. Tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran ketentuan ini. Masalah legal formal ini disinggung oleh semua informan pada saat dilaksanakannya wawancara mendalam. Menurut mereka undang-undang kita tidak jelas mengatur sanksi bagi keterlambatan MA dalam memutus perkara PK atas putusan PP.

5.2.2 Institusi

PK pajak dilakukan atas putusan pengadilan pajak, namun diajukan juga melalui pengadilan pajak. Selain itu pengadilan pajak pula yang melakukan verifikasi kelengkapan berkas PK para pemohon PK. Terlebih lagi jika hakim MA melakukan penyidangan ulang, maka penyidangan tersebut dilakukan di Pengadilan Pajak lagi. Hal ini tentu saja menjadi konflik kepentingan. Bagaimana mungkin sebuah institusi menjadi lembaga verifikator berkas yang melawan putusan yang sudah diambilnya? Tentu saja hasilnya tidak akan seoptimal ketika verifikatornya adalah sebuah institusi independen atau bahkan dilakukan oleh MA itu sendiri. Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap 9 (sembilan) informan yang

berkecimpung di bidang perpajakan, mereka mengusulkan agar berkas PK langsung dikirimkan pada MA. Menurut penulis, hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat pajak sebagai tiang utama perekonomian negara. Pengecualian terhadap pajak ini juga dilakukan terhadap hukuman bagi pelanggaran pajak. Hukuman bagi pelanggaran pajak lebih bersifat penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan daripada menahan si pelaku kedalam penjara. Hal ini tercantum jelas dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

5.2.3 Struktur MA

Struktur MA tidak mengakomodir masalah pajak secara khusus. Bidang pajak ditangani oleh Tim C yang sebetulnya merupakan panitera Tata Usaha Negara. Jadi pajak dianggap sebagai bagian dari tata usaha Negara. Itulah sebabnya masalah PK pajak selalu terhambat karena memang tidak ditangani oleh tim khusus di bidang perpajakan.


5.2.4 Sumber daya manusia/Pendidikan Hakim

Salah satu sebab lamanya proses pengambilan keputusan pada PK apajak adalah kurangnya sumber daya hakim agung terutama untuk masalah pajak. Hal ini tentu saja terjadi mengingat sangat rumitnya syarat yang diajukan oleh undang-undang bagi seseorang yang mengajukan diri sebagai hakim agung MA. Terlebih semua hakim agung haruslah berlatar belakang pendidikan hukum. Padahal pajak merupakan bidang ilmu yang sangat spesifik yang tidak bisa begitu saja dipelajari ketika seseorang itu sudah diangkat menjadi hakim agung. Undang-undang kita masih belum mengakomodir seseorang yang berlatar belakang keilmuan dibidang pajak untuk menjadi hakim agung. Idealnya. Ketika seseorang tersebut berlatar belakang pendidikan perpajakan namun dia juga memiliki dasar ilmu hukum pada tingkatan pasca sarjananya hendaklah itu cukup sebagai syarat dia maju ke tingkatan hakim agung. Selain itu seleksi hakim agung hendaknya lebih transparan sehingga member kesempatan bagi lebih banyak putra purtri terbaik bangsa untuk mengabdikan melalui jalan sebagai hakim

agung dengan kekhususan bidang pajak. Sekarang ini hanya terapat satu orang hakim agung di bidang perpajakan yang bertugas di MA. Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan, mereka sangat prihatin dengan kurangnya sumber daya hakim agung di bidang perpajakan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap 9 (sembilan) orang informan yang berkompeten di bidang perpajakan, maka faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pengambilan keputusan PK pada MA atas putusan PP dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengambilan keputusan PK pada MA atas putusan PP



Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan

Berdasarkan bagan diatas tampak jelas bahwa antara satu faktor dan faktor yang lain akan saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi semua bermuara di kejelasan undang-undang. Undang-undang yang tegas tidak akan berat sebelah dalam menerapkan sanksi dan imbalan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketika undang-undang itu tegas, maka undang-undang tersebut akan menerapkan struktur institusi yang tegas bahwa pajak merupakan satu bagian tersendiri yang terpisah. Selanjutnya ditetapkan bahwa personel hakim agung di bidang

perpajakan haruslah beratar belakang ilmu pajak yang ditunjang dengan pendidikan lanjutan di bidang hukum. Terakhir, dalam hal verifikasi berkas perkara PK, akan dibentuk suatu badan independen yang terlepas dari sturuktur PP atau MA sendiri yang menjadi lembaga verifikator kelengkapan berkasnya.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan tesis ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

6.1.1 Azas Keadilan dan kemudahan administrasi

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) responden disimpulkan bahwa proses PK atas putusan PP pada MA belum memenuhi azas keadilan dan kemudahan administrasi. Namun demikian, terdapat semua responden berpendapat bahwa biaya administrasi yang dipukul rata sama bagi tiap pemohon PK tidaklah memberatkan meskipun itu bertentangan dengan teori keadilan dalam bidang perpajakan. Hal ini disebabkan mereka membandingkan dengan besarnya kasus sengketa yang mereka ajukan. Selanjutnya, berkaitan dengan azas kemudahan administrasi, semua respondenpun berpendapat sama bahwa azas inipun belum tercapai mengingat ketidakjelasan pengambilan putusan di MA.

6.1.2 Faktor-faktor penghambat pengambilan putusan PK atas putusan PP pada MA

Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengambilan putusan PK atas putusan pengadilan pajak pada MA, yaitu legal formal, institusi, struktur MA, serta sumber daya manusia/pendidikan hakim.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

6.2.1 Legal formal

Seharusnya daam tiap peraturan tentang PK pada MA disebutkan konsekuensinya jika hal tersebut dilanggar. Hal yang paling krusial adalah masalah waktu. Seharusnya ditetapkan bahwa MA harus menerbitkan keputusan dalamjangka waktu 6 (enam) bulan sejak

diterimanya berkas PK di Pengadilan Pajak, disini Pengadilan Pajak dianggap sebagai representasi dari MA. Jika MA tidak dapat memenuhi hal ini, maka permohonan PK dianggap diterima. Jika ini yang diaplikasikan di lapangan, maka kemudahan administrasi akan terpenuhi. Toh, dalam level sengketa yang sebelumnya, baik fiskus maupun wajib pajak mempunyai batasan waktu yang jelas, misalnya keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, jika tidak selesai maka DJP dianggap menerima permohonan keberatan ini.

6.2.2 Institusi

Pajak adalah hal yang berkaitan dengan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dikhawatirkan terjadi *bias* ketika Pengadilan Pajak harus memverifikasi berkas permohonan PK yang notabene melawan putusan pengadilan pajak itu sendiri. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan agar dibentuk suatu institusi independen yang berfungsi sebagai verifikator berkas permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak.

6.2.3 Struktur MA

Selama ini permohonan PK pajak masuk ke dalam panitera tata usaha negara (TUN). Penulis merekomendasikan agar PK pajak masuk ke dalam panitera tersendiri dimana para hakim agungnya merupakan orang-orang yang hanya mengurus masalah pajak dan sangat ahli di bidangnya.

6.2.4 Sumber daya manusia


Pemerintah hendaknya merevisi syarat-syarat menjadi hakim agung non karir yang berlaku selama ini. Hal ini disebabkan dalam peraturan yang berlaku sekarang ini tidak mengakomodir mereka-mereka yang memang ahli dalam bidang perpajakan tetapi tidak berlatar belakang sarjana hukum. Seharusnya sepanjang orang tersebut memang ahli dalam bidang perpajakan, dan dia juga menguasai masalah hukum, yang ditunjukkan dengan lulus dari program pasca sarjana huku (baik level strata dua ataupun strata 3) dapat dipross untuk menjadi hakim agung di MA.

6.2.5 Biaya perkara

Penulis merekomendasikan untuk menghapuskan biaya perkara PK pajak. Bagaimana mungkin jika proses penyelesaian sengketa pada tingkat yang lebih rendah saja tanpa biaya, namun di tempat dimana seharusnya masyarakat mencari keadilan terakhir justru dikenakan biaya. Seharusnya MA tidak mengutip biaya perkara dari pemohon PK karena seperti halnya lembaga pemerintahan yang lain, operasional MA sudah didanai oleh APBN. Jika terdapat kekurangan, maka seharusnya MA berkonsultasi dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai masalah ini dan bukannya memberlakukan biaya perkara. Adanya biaya perkara resmi ini akan memicu biaya-biaya yang lain.

6.2.6 Skema alternatif pengajuan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak

Bagan 4. Skema alternatif pengajuan PK pada MA atas putusan pengadilan pajak



Sumber: kesimpulan dari wawancara mendalam

Menurut penulis skema diatas akan memberi jaminan kemudahan administrasi bagiparapemohon PK. Pemohon PK memasukkan permohonannya dalam jangka waktu 90 hari kepada lembaga independen yang memang bertugas memverifikasi berkas permohonan PK. Lembaga tersebut sekaligus langsung menerbitkan

tanda terima penerimaan berkas yang juga berfungsi sebagai nomor registrasi perkara yang sudah dianggap lengkap. Setelah itu lembaga ini akan mengirimka permohonan tersebut kepada pihak lawan untuk diterbitkan kontra memori. Kontra memori ini harus disiapkan dalam jangka waktu 30 hari. Jika tidak bisa memenuhinya maka lawan dianggap setuju dengan Pemohon PK. Sembari menunggu diterimana kontra memori, lembaga ini menyiapkan berkas permohonan PK yang lain. Setelah kontra memori ini datang, maka lembaga ini mengirimkannya kepada MA dalam jangka waktu 7 hari. Setelah itu hakim MA amsih mempunyai waktu 4 bulan untuk memutuskan perkara ini melalui perrsidangan sendiri. Setelah putusan terbit langsung dikirimkan kepada pihak pemohon dan termohon dari MA tanpa melalui pihak ketiga lagi. Berdasarkan wawancara yangpenulis lakukan terhadap 9 (sembilan) orang informan, ditemukan bahwa mereka seringkali menjawab kontra memori secara tertulis. Dengan demikian sebenarnya para pemohon PK masih mempunyai satu hak lagi yang dapat dimanfaatkan, yaitu melalui jawaban atas kontra memori. Jawaban ini dapat diajukan untuk melengkapi berkas sehingga memperjelas runtutan masalah yang akan mempermudah para hakim agung untuk mengambil putusan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Armey, Dick, (1996), *And The Flat Tax: A Citizen Guide to The Facts on What It Will Do for You, Your Country and Your Pocket Book*, New York: Fawce Columbine.

Atep, Adya Barata, (2003), *Memahami Pengadilan Pajak, Mekanisme dan Menghindari Sengketa Pajak daban Bea Cukai*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Berg, Bruce L (2004) *Fifth Edition Qualitative Research Method for The Social Science*, California : Pearson Education , Inc.

Basah, Syahrani, (1989) *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: AKMNI.

Bird, Richard M & Oliver Oldman (ed), (1996), *Taxation in Developing Countries*, London: John Hopkins University Press.

Brotodiharjo, R. Santoso, (1993), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Eresco.

Creswell, John W, *Qualitative, (2002), Quantitative, and Mixed Methods*, London: Sage Publications.

Cendric Stanford, Michael Goodwil, (1989) *Administrative and Compliance Test of Taxation*, United Kingdom: Fiscal Publication.

Chaidir, Ali, (1993), *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Eresco.

Ely Margot, Margareth Anzul, Maryann Downing, and Ruth Vinz, (2001), *On Writing Qualitative Research: Living by Words* , Philadelphia: Routledge Falmer.

Edwar III, George C, (1980) *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Gom, Roger, Martyn Hammersly, (2002) dan Peter Foster (.ed), *Case Study Method*, California: Sage Publication, Ltd.

Hadjon, Philipus M, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: CV Bina Ilmu.

Harahap, M Yahya, (2008) *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Purwanto, Ali dan Rukiah Komawati,(2007)*Pengadilan Pajak: Proses Pengadilan dan Banding*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Lincoln, Yvonna S dan Egon S Guba, (1984) *Naturalistic Inquiry*,London: Sage Publication.

Marbun, SF, (2003), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Marpaung, Leden, (2000) *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moleong, Lexy, J, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya,

Neuman, Lawrence, (2003), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Methods*, London: Alyn and Bacon.

Nightangle, Kath, (2000), *Taxation: Theory and Practice*, New York : Pearson Education.

Nurmantu, Safri, (2003), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit.

Pudyatmoko, Y Sri, (2005), *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT Gramedia.

Pudyatmoko, Y Sri, (2008), *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, CV Andi Offset.

Ralph, Earl E, (1968), *Taxation-General, International Encyclopedia of the Social Science vol 15*, Mac Milan Company and Free Press.

Rosdiana, Haula, (2004), *Pajak Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.

-----,(2004) *Ketentruan Umum dan Tata Cara Perpajakan* , Jakarta: Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

Rosdiana, Haula, Rasin Tarigan, (2005), *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Rosenbloom, David H, (1988), *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*, New York: Random House.

Sadhani, Djazoeli dan Syarif Anwar, (2008), *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT Gemilang Gagasindo Handal.

Saidi, Muh Djafar, (2007), *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sommerfeld, Andersen, and Vrock, (1981) *an Introduction to Taxation*, California: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Stiglitz, Joseph E,(1988), *Economy of the Public Sector*, New York: WW Norton Company.

Thuronyi, Victor, (1998), *Tax Law Design and Drafting*, Washington DC: International Monetary Fund.

Wiwoho, Jamal dan Lutih Jatikumoro, (2003) *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Laman

www.pajak.go.id

www.mahkamahagung.go.id

www.detik.com

Peraturan

Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang No 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Keputusan Ketua MA RI No 3 Tahun 2002

Krputusan Ketua MA Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan KMA Nomor : KMA/027/A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengadilan Pajak tentang Peninjauan Kembali tahun 2008.

Tesis

Mokalu, Abraham Andy, Novum dan Kuasa Hukum dalam Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak, Fakultas Hukum, 2009.



Pedoman Wawancara

1. Pengalaman Bapak dalam menangani PK pada MA atas putusan PP seperti apa?
Aduh... gimana ya.. kalau boleh milih, saya pilih nggak nanganin PK deh, soalnya bayarannya tidak sebanding dengan waktu yang kita *spent*. Lama sekali lho waktunya. *It s really-really time consuming*. Tapi ya karena kita diminta oleh klien, ya kita lakukan
2. Berapa lama biasanya bapak mengajukan PK sejak diterbitkannya putusan PP ?
Biasanya sih 3 (tiga) bulan dari tanggal kirim putusan PP..kalau apa itu..tanggal sejak ditemukannya tipu muslihat sih saya belum pernah.
3. Apakah ada biaya ketika Bapak mengajukan PK pada MA tentang putusan PP ini? Apakah menurut Bapak biaya ini memberatkan? Biaya...oiya ada Rp 2,500.000 per perkara. Kalau menurut saya sih immaterial lah. Soalnya biasanya klien yang berani sampai pk adalah klien yang yakin mereka benar
4. Dalam jangka waktu berapa lama biasanya bapak diundang ke PP untuk menandatangani akta PK?
Ooo akte PK ya? Waduh ga tentu itu, bisa seminngu , paling telat 3 minggulah ...Tp ya tiga minggu itu untuk klien luar kota.
5. Setelah itu biasanya bapak menerima kontramemori ? Dalam waktu berapa lama biasanya bapak menerima kontra memori setelah mengajukan PK?
Ya, ada itu. Kami biasanya terima kontra memori dari DJP..kita sih ga terima, yang biasa terima klien kita, itu sekitar 2-3 bulanlah. Ya...batas paling lama untuk klien2 luar kota
6. Apa yang Bapak lakukan setelah Bapak mengajukan kontramemori
Apa ya? Ya sudah kita tunggu saja proses selanjutnya.
7. Dokumen apalagi yang Bapak terima dari PP atau MA setelah komtra memori dan dalam jangka waktu berapa lama ?
Klian kita sih basanya terima nomor ...apa itu namanya ...nomor registrasi perkara ...tapi lama itu lho...sekitar
8. Dalam jangka waktu berapa lama biasanya Bapak menerima putusan MA?
9. Adakah upaya yang dapat bapak lakukan untuk mengetahui perkembangan perkara PK yang Bapak ajukan?
10. Menurut Bapak, faktor apa yang mengthambat MA dalam pengambilan putusan PK atas putusan PP?